

**TINJAUAN AKAD *BAI' BISAMAN AJIL***  
**TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM**  
**OLEH SESAMA PETANI CABAI**  
**(Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**LATIFFAH NUR MAULUDYAH**

**NIM. 18.21.1.1.338**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**2022**

**TINJAUAN AKAD *BAI' BISAMAN AJIL***  
**TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM**  
**OLEH SESAMA PETANI CABAI**  
**(Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**LATIFFAH NUR MAULUDYAH**

**NIM: 18.21.1.1.338**

Sukoharjo, 20 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP:19890315 201903 1 012

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LATIFFAH NUR MAULUDYAH

NIM :18.21.1.1.338

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD BAI’ BISĀMAN ĀJIL TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI CABAI (Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 20 Oktober 2022



**Latiffah Nur Mauludyah**  
NIM. 18.21.1.1.338

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Latiffah Nur Mauludyah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
(UIN) Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Latiffah Nur Mauludyah NIM: 18.21.1.1.338 yang berjudul:

**“TINJAUAN AKAD *BAI' BISAMAN ÂJIL* TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI CABAI (Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 20 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing



**Fuad Mun. Zein, M.UD.**

NIP: 19890315 201903 1 012



**PENGESAHAN**

**TINJAUAN AKAD BAI' BISAMAN AJIL**  
**TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM**  
**OLEH SESAMA PETANI CABAI**  
**(Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)**

Disusun Oleh:

**LATIFFAH NUR MAULUDYAH**

**NIM: 18.21.1.1.338**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis 20 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I



**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum**

NIP:19610310 198901 1 001

Penguji II



**Andi Wicaksono, M.Pd**

NIP:19850319 201503 1 001

Penguji III



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

NIP: 19750409 199903 1 001

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

(Q.S An-Nisa’ ayat 29)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta yakni Almarhum Bapak Djasiyo dan Almarhumah Ibu Darsih, yang sudah meninggal ketika saya berumur 2 tahun dan ketika saya masih menempuh pendidikan SMK Kelas XI. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Untuk Simbah Putri, Mbah Wakiyem yang selama ini menjadi pengganti orang tua saya yang senantiasa selalu member dukungan lahir dan batin juga doa baiknya. Serta seluruh keluarga besar tercinta yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya.
3. Kakakku tersayang, Desy Kholifatu Rosdiah terima kasih atas seluruh dukungan dan motivasinya yang sangat berarti. Terima kasih kepada Mas Rendi Dwi Irawan yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi serta waktu yang sangat berharganya.
4. Dosen pembimbing Bapak Fuad Muh. Zein, M.UD. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya teman-teman HES J serta teman-teman baikku yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman untuk bekal kehidupan pasca kuliah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...‘...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula



### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إ...ي	Kasrah danya	ī	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itudigunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ لَّ	Wa māMuhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN AKAD BAI' BISAMAN ÂJIL TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI CABAI (Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M. Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasihat selama penulis menempuh studi.
7. Bapak Fuad Muhammad Zein, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Dewan Penguji, yang telah, meluangkan, waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kelompok tani Dusun Ngompak 2 yang telah membantu proses penelitian ini.
12. Kedua orang tuaku Almarhum Bapak Djasiyo dan Almarhumah Ibu Darsih, Simbah Wakiyem dan keluarga besar, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah aku lupakan.
13. Teman-temanku Angkatan 2018 yang sudah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 20 Oktober 2022



**Latiffah Nur Mauludyah**

**NIM: 18.21.1.1.338**



## ABSTRAK

LATIFFAH NUR MAULUDYAH, NIM: 18.21.1.1.338, **TINJAUAN AKAD BAI' BISAMAN ĀJIL TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI CABAI (Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)**".

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Praktik jual belinya menggunakan sistem pembayaran yang tertunda atau tidak langsung. Namun pada praktiknya ketika akad dilakukan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait nominal yang harus dibayarkan. Disatu sisi, pemilik bibit sebagai penjual merasa canggung ketika harus mengatakan dan mematok harga sesuai dengan harga dipasaran, alhasil pembelilah yang harus mengira-ngira. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pembayaran tertunda dan penetapan harga dalam praktik jual beli bibit cabai plompong siap tanam beserta perspektif akad *bai' Bisaman ājil* di Dusun Ngompak 2.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan oleh peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yakni wawancara dengan para pihak yang terkait, dan juga sumber data sekunder berupa buku, dokumen dan jurnal yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2, pada awal akadnya tidak ada kesepakatan harga dan tenggat waktu pembayaran diantara kedua belah pihak. Pihak pembelilah yang harus menentukan harganya. Sistem pembayaran jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini kurang memenuhi rukun dan syarat *bai' Bisaman ājil*. Terdapat salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu pengetahuan terkait penetapan harga dan penangguhan waktu pembayaran. Meski demikian, praktik jual beli dengan demikian sah diperbolehkan. Dikarenakan para petani sudah mengetahui sistem penetapan dan pembayarannya sejak dahulu dan juga sudah terbiasa menggunakan jual beli seperti ini.

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Cabai Plompong siap tanam, Bai' Bisaman ājil*

## ABSTRACT

LATIFFAH NUR MAULUDYAH, NIM: 18.21.1.1.338, ***“REVIEW OF THE BAI’ BIŞAMAN ĀJIL CONTRACT ON THE BUYING AND SELLING OF RESISTANT PLOMPONG SEEDS READY TO PLANT BY FROM CHILLIAN FARMERS (Case Study in Ngompak 2 village, Ngrambe District, Ngawi Regency)”***.

This study discusses the practice of buying and selling remaining Plompong chili seeds ready for planting in Ngompak 2 village, Ngrambe District, Ngawi Regency. The practice of buying and selling uses a delayed or indirect payment system. However, in practice, when the contract is made, there is no agreement between the two parties regarding the amount to be paid. On the one hand, the seed owner as a seller feels awkward when he has to say and fix the price according to the market price, as a result the buyer has to guess. The purpose of this study is to determine the delayed payment system and price fixing in the practice of buying and selling ready to plant Plompong chili seeds along with the perspective of the *bai’ Bisaman ājil* contract in Ngompak 2 village.

The type of research in this thesis is *field research*, namely research carried out directly in the field by researchers. The data sources of this research consist of primary data sources, namely interviews with related parties, as well as secondary data sources in the form of books, document and journals that are relevant to the discussion. Data collection techniques in this study used interviews and documentation. And the data analysis used is descriptive qualitative which is analyzed with an inductive mindset.

The results of this study are the practice of buying and selling the remaining Plompong chili seeds ready to plant in Ngompak 2 village, at the beginning of the contract there was no agreement on the price and payment deadline between the two parties. The buyer must determine the price. The payments system for buying and selling the remaining ready to plant plompong chili seeds does not meet the pillars and requirements of *bai’ bisaman ājil*. There is one condition for buying and selling that has not been fulfilled, namely knowledge related to pricing and deferral of payment. However, the practice of buying and selling is legally permissible. This is because the farmers have known the system of determination and payment for a long time and are also used to using buying and selling like this.

**Keywords:** *Buy and sell, Plompong chili ready to plant, bai’ bisaman ājil*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22

### BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM AKAD *BAI' BISAMAN* *ÂJIL*

#### A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27

4. Hukum Jual Beli.....	28
5. Sifat Jual Beli .....	30

**B. Akad *Bai' Bisaman Ajil***

1. Pengertian Akad <i>Bai' Bisaman Ajil</i> .....	33
2. Dasar Hukum Akad <i>Bai' Bisaman Ajil</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Bisaman Ajil</i> .....	37
4. Kaidah-Kaidah Khas yang Berkaitan Dengan Akad <i>Bai' Bisaman Ajil</i> . .....	40
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli <i>Bai' Bisaman Ajil</i> .....	41
6. Berdasarkan Waktu Serah Terima.....	42
7. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	44
8. Manfaat dan Resiko dalam <i>Bai' Bisaman Ajil</i> .....	45
9. Perbandingan antara <i>Bai' Bisaman Ajil</i> dan Murabahah.....	46

**BAB III GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM DI DUSUN NGOMPAK 2 KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI**

**A. Gambaran Umum Dusun Ngompak 2**

1. Sejarah Dusun Ngompak 2 .....	48
2. Letak Geografis .....	51
3. Kondisi Monografi di Dusun Ngompak 2 dan Kondisi Ekonomi.....	51
4. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa.....	52

**B. Praktik Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Sesama Petani di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.....**

<b>C. Mekanisme Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Dengan Akad <i>Bai' Bisaman Ajil</i> .....</b>	<b>54</b>
---	-----------

**BAB IV ANALISIS AKAD *BAI' BISAMAN AJIL* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI DI DUSUN NGOMPAK 2 KECAMATAN NGRAMBE**

## **KABUPATEN NGAWI**

- A. Praktik Akad *Bai' Bisaman Âjil* Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Di Dusun Ngompak 2 ..... 59
- B. Analisis Akad *Bai' Bisaman Âjil* Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi..... 60

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 74
- B. Saran ..... 75

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 76**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian .....	82
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	83
Lampiran 3 : Hasil Wawancara .....	85
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian.....	92



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri dan menyendiri dari gerakan kemasyarakatan. Sebagai tujuan utama penciptaanya, manusia mengemban amanah dan juga tanggung jawab yang serius untuk menjadikannya khalifah didunia ini. Islam menugaskan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan yang mengandung nilai *rahmatan lil alamin* bukan saling tolong-menolong untuk kejelekan. Dalam konsep tolong-menolong ini menjadikan manusia dapat memenuhi kebutuhannya untuk melangsungkan aktivitas berbangsa-bernegara. Salah satu kendala perekonomian yang ditata dalam Islam diantaranya tentang perdagangan atau jual beli.<sup>1</sup>

Islam memiliki prinsip menjaga fitrah manusia dan menjaga hubungan antarmanusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, Islam memiliki nilai persaudaraan, saling peduli dan saling mendukung serta solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Perekonomian adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi. Pertukaran barang dan jasa, sewa-menyewa, meminjam, membeli dan menjual, kerjasama bisnis, pegadaian, asuransi. Kegiatan ekonomi mencakup banyak hal, seperti bertukar barang, menyewakan, berinvestasi dan lain-lain. Bisa dimengerti bahwa kegiatan muamalah termasuk kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan asalkan tidak ada dalil larangannya. Dan jika terdapat dalil larangannya, maka kegiatan hukum muamalah menjadi tidak diperbolehkan (haram).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 39.

Pasal 1457 KUHPerdara, menyatakan bahwa jual beli merupakan kesepakatan timbal balik, dan jika pembeli dan penjual sepakat, penjual akan menyerahkan kekuasaan atas benda itu dan penjual akan berpindah tangan ke pembeli jika telah terjadi penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Artinya, meskipun pembeli telah membayar harga barang dan penjual telah menerima pembayaran, pembeli belum memiliki barang tersebut seutuhnya sebelum dilakukan penyerahan”.<sup>3</sup>

Hukum asal dalam jual beli diperbolehkan (*halal*), kecuali ada bukti dalil yang menunjukkan bahwa itu dilarang (*haram*). Berdasarkan hal ini, maka barang-barang apapun yang berupa barang tetap seperti rumah, tanah, ternak, peralatan rumah tangga, makanan, pakaian dan lain-lain. Boleh mengadakan akad jual beli di atasnya jika syarat-syaratnya terpenuhi.<sup>4</sup> Rukun jual beli meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dan objek (barang diperjual belikan). Pendapat dari Sayid Sabiq, ketentuan syarat obyek jual beli yaitu: bendanya murni (suci), bendanya bisa diserahkan, barang dan harganya diketahui, dan barangnya sudah diterima pembeli.<sup>5</sup>

Terminologi *bai' Bisaman ājil* merupakan pengertian yang belum lama didalam fiqih Islam. Walaupun pada ketentuannya prinsip tersebut sudah lama ada. Kemudian menurut pengistilahan, *bai'* berarti jual beli (transaksi). *saman* berarti nilai (harga) dan *Ājil* berarti bertangguh, bertempo, atau tidak secara tunai. Macam-macam bisnis ini disebutkan jual beli dimana uang diberikan kemudian atau ditangguhkan. Harga

---

<sup>3</sup> Hartanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual beli Garansi*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 24.

<sup>4</sup> Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*, (Sukoharjo: Abu Muslim , 2020), hlm. 1.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 169.

terakhir (belakangan) adalah *šaman ājil*.<sup>6</sup> *Bai' Bisaman Ājil* merupakan jenis transaksi atau jual beli yang sangat mirip seperti akad *Murabahah*.

Disebabkan tujuan dari *Bai' Bisaman Ājil* adalah potongan dari prinsip jual beli, lalu artinya sendiri tak asing ataupun berseberangan dengan jual beli (*bai'*). Yang membedakannya ialah metode pelunasannya' jika jual beli biasanya dibayar langsung tunai, di *BBA* pembayarannya non-tunai atau ditangguhkan atau mencicil (*ājil*). Persyaratan dasar dari *BBA* mirip dengan *murabahah*. Perbedaanya ada di metode pelunasannya, yakni *murabahah* dilaksanakan ala *cash* (tunai) saat akad. Sedangkan pembayaran secara cicilan dilakukan pada *bai' Bisaman ājil* sesudah pembeli menunjukkan perolehan usahanya atau pada saat tenggat waktu yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>

Dasar dari bermuamalah pada Islam terletak di akadnya. Akad di awal kesepakatan, sebagai persetujuan diantara masing-masing pihak yang dapat memilih hingga suatu kesepakatan (kerja sama) dapat dijalankan ketika masing-masing pihak merasa suka dan tidak adanya perasaan merasa di rugikan ataupun diuntungkan pada akadnya. Sebab sebuah akad diantara keuntungan dan kerugian dipilah oleh masing-masing pihak. Kesepakatan perjanjian merupakan satu keadaan dimana satu orang berikrar untuk oranglain dan ketika beberapa orang berikrar untuk saling melakukan sesuatu hal.<sup>8</sup>

Seperti halnya dengan masyarakatnya di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yang mayoritas bekerja sebagai

---

<sup>6</sup> Rifqi Nurdiansyah dkk, "Pelaksanaan Akad Bai' Bi šaman ājil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 330.

<sup>7</sup> Fitri Yenti, dkk, "Implementation Of Bai' Bi šaman ājil (BAA) Financing To Increasing Income On BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch", *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 110.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

petani dan menggarap sawah. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dengan kegiatan ekonomi jual beli. Beberapa diantaranya adalah transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam. Pada satu tahunnya sawah di wilayah Dusun Ngompak 2 dalam satu tahunnya bisa ditanami cabai pada awal tahun maupun akhir tahun, karena pada masa tersebut curah hujan tergolong baik dan tidak sedang kemarau.<sup>9</sup>

Maka dari itu dapat dijumpai praktik jual beli, salah satunya jual beli sisa bibit cabai jenis plompong yang sudah siap untuk ditanam. Beberapa Petani ketika menyemai bibit cabai menyemai lebih banyak dari perkiraan jatah bibit cabai yang akan ditanam (*tonjo*). Tujuannya adalah ketika bibit cabai tersebut dipindah ke lahan yang sudah siap untuk ditanami bibit cabai, ketika mengalami gagal tumbuh (mati) maka mempunyai cadangan bibit yang umurnya sama dengan bibit yang mati tersebut. Tetapi tak jarang ada juga petani yang menyemai bibit cabai tersebut terlalu sedikit atau kurang dari perkiraan, sehingga ketika mengalami gagal tumbuh (mati) membutuhkan bibit baru untuk menyulamnya. Sehingga petani yang kekurangan bibit cabai harus segera mencari kekurangannya.

Mengenai jumlah bibit yang diperlukan untuk satu garapan sawah dengan luas tanah 25 are, biasanya berjumlah kurang lebih menyediakan sekitar 5000 bibit cabai. Jumlah tersebut termasuk dengan cadangan bibit yang digunakan untuk menyulam bibit yang mati. Tetapi apabila sawah yang ditanami lebih besar ukurannya maka jumlah bibit yang diperlukan juga lebih banyak. Jadi, intinya petanilah yang harus memperkirakan berapa ribu bibit yang akan ditanam dilahannya masing-masing. Kemudian ketika petani kekurangan bibit untuk menyulam (diganti dengan bibit baru yang usianya sama), maka harus segera mencari kekurangan bibit cabai tersebut. Untuk mencari kekurangannya maka Petani bisa bertanya kepada Petani lain yang juga sama-sama menanam bibit cabai plompong.

Sehingga ditemukan kasus seperti pengalaman dari Pak Riyadi, salah

---

<sup>9</sup> Sukatni, Petani, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2021, Pukul 08:00-09:00 WIB.

seorang Petani yang memiliki bibit cabai plompong sisa sebanyak 2 kotak yang berjumlah kurang lebih 1.500 bibit cabai plompong. Salah seorang temannya yang juga petani di Dusun Ngompak 2 tersebut membeli bibit cabai kepada Pak Riyadi. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Ketika barang sudah diserahkan dan kemudian diangkut, untuk pembayarannya sendiri tidak diberikan bersamaan ketika akad dilaksanakan.

Oleh karena itu ditemukanlah suatu kasus yang terjadi ketika transaksi jual beli itu dilakukan, terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan praktiknya. Seperti ketika akad dilakukan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk tempo atau tenggat waktu kapan uang itu harus dibayarkan. Sehingga hal tersebut berpatok kepada kesadaran diri si pembeli. Akibatnya petani yang membeli bibit cabai tersebut entah karena sengaja atau lupa sampai pada akhirnya tidak membayarkan uang pembayaran dari transaksi jual beli tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena merugikan Pak Riyadi sebagai penjual bibit cabai tersebut.<sup>10</sup>

Sebenarnya dalam praktik jual beli seperti hal diatas sangat sering dijumpai mengikuti aktivitas rutin. Didalam aktivitas bermuamalah seperti halnya jual beli mestinya dipenuhi syarat dengan rukunnya supaya terhindar dari ketidakjelasan dan menimbulkan kerugian diantara pihak-pihak yang bertransaksi. Maka dari itu, mekanisme pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong kepada sesama Petani ini kurang jelas ketika berlangsung. Sebagai contoh ketika akad dilaksanakan tidak disebutkannya ketentuan ditetapkannya tempo waktu pembayaran. Kemudian untuk harga barang sendiri bibit tersebut dihargai dengan “*harga teman*”, artinya harganya lebih murah dari pasaran. Jika membeli bibit ditoko dihargai Rp. 350,- perbatang bibitnya, sedangkan jika membeli bibit di Petani dihargai lebih murah sebesar Rp. 250,- perbatang.

---

<sup>10</sup> Riyadi, Petani yang Menjual Bibit Cabai Plompong, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2021, Pukul 14:00-15:00 WIB.

Padahal jika dihitung-hitung kembali tidak mendapatkan keuntungan di pihak Petani yang menjual bibitnya meskipun kualitas bibit tersebut sama seperti yang dijual di toko. Ulama fiqih setuju bahwa kegiatan terbaik pada jual beli merupakan ketulusan diantara penjual serta pembeli. Ketulusan berikut ini bisa dilihat di waktu kesepakatan terjadi. Maka dari itu *ijab qabul* wajib diutarakan yang gamblang sebagai akibatnya tak adanya unsur pembohongan kemudian lewat *ijab qabul* bisa mengikat janji masing-masing pihak.<sup>11</sup>

Kemudian untuk permasalahan lain tidak adanya pengikat antara penjual dan pembeli seperti surat perjanjian yang menjamin terbayarnya serta lunasnya bibit cabai yang diperjual belikan dikarenakan sudah saling mengenal satu sama lain. Allah sudah menerima apapun wujud jual beli selagi seimbang sesuai hukum, dan sudah diperintahkan didalam Al-Qur'an. Allah bersabda didalam surat Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَأَلْيَكُتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Q.S Al-Baqarah : 282.

Islam sendiri memiliki prinsip dasar dalam jual beli yaitu sama-sama ikhlas. Awal mula penetapan khiyar (hak milik) ialah sebagai penjamin terjadinya kesenangan bersama. Dikarenakan *ridha* merupakan bab hati yang berkelakuan *khafy* (samar), sedangkan orang-orang cumamengetahui *dhahirnya*, oleh itu ditetapkan batasan untuk didapati ketulusan antara beberapa orang yang tengah bertransaksi menurut fikih, ialah

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 10.



menggunakan “*lafadh*” dan mengarah pada arti keikhlasan. Tanpa kehadiran “*lafadh*” dan mengarah pada arti keikhlasan, maka dari itu jual-beli dianggap tak sah. oleh sebab itu jual-beli dapat bisa.

Dapat dikatakan bahwa menjadi rutinitas rakyat di sana kegiatan bisnis jual-belinya tidak ada akad yang jelas dan juga pasti. Jual-beli didalam Islam dianggap sempurna ketika jual-beli itu dilaksanakan menggunakan akad yang jelas dan juga tak berisi unsur kebohongan, pemaksaan ataupun pendustaan, melakukan riba, juga unsur lain-lainnya dan mungkin menyusahkan satu pihak.

Dengan adanya permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti berniat untuk melaksanakan suatu penelitian yang berkenaan dengan praktik jual beli sisa bibit cabai plompong oleh sesama petani apakah dalam pelaksanaannya sementara ini sesuai serta selaras dengan kebijakan hukum Islam ataukah belum. Maka dari itu peneliti menyusun judul penelitian yaitu: **“Tinjauan Akad Bai’ Bisaman Ājil Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Oleh Sesama Petani Cabai (Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan pada deskripsi latar belakang diatas, maka dari itu pada penelitian ini ditentukan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana transaksi jual beli bibit sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan akad *bai’ Bisaman ājil* terhadap pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam oleh sesama petani cabai di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi?

### C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan didalam penelitian diatas diantara lainnya:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *bai' bisaman ājil* terhadap pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam oleh sesama petani cabai di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menurut teoritis penelitian saat ini menyerahkan informasi dan juga meningkatkan wawasan beserta ilmu pengetahuan yang menyinggung sistem jual beli yang terdapat di masyarakat serta praktik jual beli yang sinkron dengan hukum Islam. Diharapkan dapat menambah literatur sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa umum dan juga mahasiswa HES (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta mengenai jual beli dalam tinjauan akad *bai' Bisaman ājil*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Dusun Ngompak 2. Serta difokuskan kepada tiap-tiap pelaku yang menjalankan transaksi muamalah atau jual beli supaya dalam praktiknya sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Salah satunya akad *bai' Bisaman ājil* sehingga transaksi jual belinya lebih baik.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli bermakna mengganti objek dengan objek. Sedangkan menurut istilahnya didasarkan pada pendapat, tetapi pertukaran properti didasarkan pada metode yang ditentukan karena *syara'*. Pada Kitab Kifayatul Ahyar pengertian jual beli menurut tinjauan bahasa ialah “*memberikan sesuatu dikarenakan terdapat pemberian (hadiah untuk sesuatu)*”.

#### b. Dasar Aturan Jual Beli

Jual beli menjadi sarana untuk saling tolong menolong antar umat manusia yang memiliki pondasi yang benar didalam al-Qur'an dan juga Hadits yang menelaah jual beli, salah satunya yaitu terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>12</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Berdasarkan Jumhur Ulama mengenai Rukun Jual Beli ada 4 yakni:

a) *Aqid* : *Aqid* yakni orang yng berakad (subyek akad). *Aqid* merupakan orang-orang sedang berakad (subyek akad).

<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 29-32.

Ada kalanya saat tiap-tiap pihak ada satu pihak orang, lalu juga adakalanya terdapat sejumlah orang.

- b) *Ma'qud Alaih* : merupakan barang-barang yang bakal di *akadkan* (obyek akad), layaknya barang-barang seperti diperjual-belikan pada akad jual beli, didalam akad *hibah* (pemberian), utang dan juga gadai.
  - c) *Maudhu' Al-Aqid*: merupakan tujuan dari penyelenggaraan akaditu sendiri. Beda akad hingga berbeda pula maksud dari pokok akad itu sendiri. Pada akad jual beli contohnya dalam maksud pokoknya untuk mengalihkan benda yang berasal dari penjual ke pembeli dan diberi pengganti.
  - d) *Shigat Al-Aqid* berarti *ijab qabul*. *Ijab qabul* berarti “perkataan pertama kali yang di ucapkan oleh salah satu pelaku (pihak) yang sedang melaksanakan akad, sementara itu *qabul* ialah: perkataan berasal dari pelaku (pihak) kedua sebagai penerimannya. *Ijab qabul* merupakan beralihnya sesuatu dengan yang lain ialah bergantinya obyek dengan obyek lainnya. Maka dari itu penjual-pembeli ketika bertransaksi ada kalanya tak berjumpa ataupun menyatakan persetujuan masing-masing pihak ketika *akad* dilakukan.<sup>13</sup>
- 2) Persyaratan jual beli harus seimbang seperti rukun jual beli, menurut pendapat Jumhur Ulama, diantaranya yaitu:
- a) Syarat orang ketika ber*akad* yaitu harus ber*akal*,
  - b) Persyaratan yang berurusan mengenai *ijab qabul*, antara ulama sependapat bahwasanya unsur yang penting dalam transaksi jual beli adalah keikhlasan dimasing-masing pihak,

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

- c) Syarat benda yang diperjual-belikan (*maq'ud alaih*), diantaranya: benda tersebut ada dan tidak ditempat tapi penjual mengatakan kesediaanya mewujudkan benda itu sehingga bisa berguna maupun digunakan.
- d) Benda tersebut sudah ada pemiliknya, bisa diberikan ketika akad dilaksanakan dan waktu yang sudah di tentukan bersama ketika akad dilaksanakan.<sup>14</sup>

## 2. Akad Bai' Bisaman Ājil

### a. Pengertian Bai' Bisaman ājil

*Bai' Bisaman ājil* menurut istilah merupakan jual beli yang dilakukan dengan metode pembayaran ditangguhkan atau kemudian. Lalu pengertian terminologinya yaitu jual beli benda diantara penjual dan juga pembeli dan penjual memberikan benda tersebut kepada pembeli saat itu juga. Hingga penyerahan harga diberikan secara cicilan dengan menetapkan tenggat waktu yang sudah dibicarakan sebelumnya.<sup>15</sup>

### b. Dasar Hukum

Implementasi dari Jual beli menurut Ibnu Qadamah bertukar pandang bahwasannya jual beli dengan cara bertempo atau bertanggung dibolehkan asalkan sesuai dengan jual beli umumnya. Seperti Firman Allah SWT :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Adalah :“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,,,”<sup>16</sup>.QS. Al-Baqarah ayat 275

<sup>14</sup> Abdurahman, dkk., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 70-72.

<sup>15</sup> Lily R. Harahap, “Bai' Bithaman ajil, Alternatif Pembiayaan Perumahan Pada Perbankan Syariah”, *JEMASI*, Vol. 13 No. 1, 2017, hlm. 21.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.184.

Maka sebab itu jual beli dengan cara *bertempo* atau *bertanggung* (penundaan waktu pembayaran), ialah satu dari sekian metode dalam jual beli yang diperintahkan. Beberapa metode penangguhan yang dijalankan mengikuti persyaratan jika masing-masing pihak (penjual dan juga pembeli) menuruti pengesahan tersebut. Ketentuan asal dari harga pada jual beli bisa diberikan secara *cash* (tunai). Para Ulama membuat penyerahan harga secara tunai, sejalan dengan persyaratan yang terkandung dalam jual beli yang secara spontan diharuskan oleh akad jual beli itu sendiri.

Hukum awal dari harga dalam jual beli adalah dibayarkannya secara tunai. Menurut para Ulama penyerahan harga secara tunai menjadikannya salah satu persyaratan yang berada dalam ketentuan jual beli. Dan secara spontan diharuskan oleh persyaratan akad dalam jual beli. Maksudnya adalah apabila salah seorang menawarkan barang dagangannya, maka orang tersebut tidak harus berkata : “persyaratan pembelian dibayarkan secara tunai”, malahan, walaupun salah seorang tidak memberi persyaratan seperti itu secara spontan, akad dari jual beli ini mengharuskan pembayarannya secara (*cash*) tunai.

c. Kaidah atau ajaran yang berkaitan dengan *bai' Bisaman ājil*

- 1) Pemberian harga pada metode *bai' Bisaman ājil* ini bisa dihargai lebih mahal atau tinggi dari transaksi umum yang secara tunai. Tetapi jika harga itu sudah disepakati sebelumnya maka tidak bisa berubah-ubah lagi.
- 2) Kurun waktu penyerahan dan juga pengumpulan cicilan disepakati dengan mempertimbangkan perundingan yang dilakukan sebelumnya.
- 3) Penjual tak diperbolehkan menaikkan harga atau bunga atas hutang yang dibebankan kepada pembeli sebab kelalaian waktu membayar kredit, sebab hal itu termasuk riba yang tidak

dibolehkan. Namun masih memiliki kuasa atas barang tersebut hingga hutang tersebut lunas.

- 4) Jika terdapat penambahan nominal harga sebaiknya tidak terlampau banyak. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sampai meysahkan orang yang tidak mampu.<sup>17</sup>

d. Aspek – Aspek Dalam *Bai' Bisaman Ājil*

- 1) Ketika saat penyerahan barang

Para fuqaha berpendapat jika macam jual beli menghendaki untuk menyerahkan barang diawal *akad* salah satu persyaratan yang absolute berasal dari validitas akad macam ini. Memberikan barang serta pembayaran secara bertanggung bisa mengakibatkan terjadinya *akad 'iwadain* (utang-dengan-utang). Karena akad tersebut dianggap haram oleh kebanyakan ulama fikih.

- 2) Menentukan durasi atau waktu pembayarann

Tenggat, tempo ataupun waktu melunasi seharusnya ditentukan dengan jelas dan terperinci saat sedang ber*akad*. Kejelasan tersebut disetujui saat waktu pemberian atau penyerahan barang. Persyaratan ini sifatnya mengikat dan harus diikuti oleh pembeli. *Ajal Majhul* (tidak jelasnya waktu pembayaran bisa mengakibatkan akad ini cedera (rusak).

- 3) Sifat waktu pembayaran

Diwaktu pembayaran ini mempunyai sifat yang harus diikuti bagi pihak pembeli. Apabila pembeli tidak menunaikan kewajibannya atas pembayaran barang tersebut maka pemilik barang boleh menuntut keadilannya.

- 4) Tidak diperbolehkan adanya unsur manipulasi harga yang cacat

---

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 241.

Pemilik barang boleh memberikan batasan laba ataupun keuntungan sejalan dengan rutinitas yang berjalan dan tak menindas keadaan sipembeli yang sedang mengalami kesusahan dengan memperjualbelikan barang dengan keuntungan yang tidak masuk akal, oleh karenanya hal tersebut termasuk merupakan kehancuran, keserakahan, dan juga kemudharatan manusia dengan memakan harta sesamanya dengan jalan yang buruk (*bathil*).

- 5) Tidak adanya ketentuan yang mengatur jual beli menggunakan metode kredit jika sipembeli membayar lebih awal kemudian penjual memotong total harga barang yang menjadi keharusannya.<sup>18</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini, peneliti memenuhi kegiatan literasi agar mendapatkan literatur-literatur yang bertaut dengan topik pembahasan dengan mengutip materi berasal dari penelitian pendahulu, oleh sebab itu judul literatur yang peneliti jadikan sebagai obyek tinjauan pustaka antara lainnya :

Skripsi dari Miftahul Umam pada tahun 2019 dengan judul “Jual Beli Beni Padi Dengan Genggagaman Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kaus di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak) Dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut membahas mengenai Praktik jual beli benih padii dengan sistem genggaman. Yaitu ketika praktiknya, jual belii ini tak ada kepastian dalam ukurannya ataupun takarannyadan

---

<sup>18</sup> Fahrul Umam Al-Hakiki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Di Griya As Sakinah”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019, hlm. 46.



hanya berpatokk pada genggaman tangann.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kesamaan diantaranya mengulas mengenai *Jual Beli* yang dilaksanakan oleh Petani yang kekurangan bibit tanaman dan sudah siap tanam dengan Petani yang memperjualkan bibit tananamnya. Sedangkan perbedaanya ialah penelitian terdahulu terletak pada praktik jual belinya tak ada kepastian mengenai ukuran obyeknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti didalam praktiknya *Jual beli* nya tak ada kepastian akad serta waktu akan membayar transaksi tersebut.

Skripsi dari Nindy Nur Iza Trisyanti, pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Hasil penelitiannya yaitu pada praktik akaddnya perjanjian pemesanan benih tumbuhan di Desa tersebut jika ditinjau menggunakan *Salam* seppertinya belum sinkron dgn syariat Islam ketika pembayarannya jika dilaksanakan dengan metode pesanan maka seharusnya dibayarkan secara genap dimuka tanpa DP.<sup>20</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada tinjauan hukum Islam yang digunakan. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada sistem pemesanan benihnya menggunakan metode pesanan dimana penjual mensyaratkan diawal akad tanpa ada Dp (uang muka) dan pelunasannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tidak ada persyaratan kesepakatan adanya uang muka ketika akad dilakukan.

Skripsi yang disusun oleh Suhartini, tahun 2020 yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi

---

<sup>19</sup> Miftahul Umam, “Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019, hlm. 58.

<sup>20</sup> Nindy Nur Iza Trisdyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019, hlm. 67.

Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo<sup>21</sup>. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu terletak pada penentuan harga menggunakan cara bertanggung atau bertempo yang berlaku modifikasi harga yang dipatokkan secara satu sisioleh sipengepul saat masing-masing pihak bubar. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada pada penentuan harga tidak ada kejelasan harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sedangkan pada persamaanya adalah dalam praktik jual beli secara penangguhan.

Skripsi yang disusun oleh Arman Saibani, Pada tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)” Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.<sup>22</sup> Persamaan antara penelitian terdahulu ialah ada pada ketidak jelasan terhadap waktu penangguhan pembayaran secara pasti. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu transaksinya sendiri mempergunakan bukti pembayaran (kwitansi) dan terkadang hanya mempergunakan ucapan lisan saja. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti transaksi ini hanya menggunakan lisan saja, jadi terdapat kemungkinan perubahan harga disalah satu pihak oleh sipembeli ataupun dari pihak dipemilik barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulil Amri tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul “*Denda Dalam Bai’ Bitsaman Âjil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*”. Yang berisi bahwa peneliti

---

21 Suhartini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm. 63.

22 Arman Saibani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggak Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm. 63.

menganalisis penerapan denda kepada pelanggan yang menunda pembayaran dengan sengaja untuk tidak membayar utang. Persamaan dalam penelitian terdahulu ini yaitu pada tinjauan hukumnya yaitu *Bai' Bisaman Ajil*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini adanya penerapan denda kepada pihak-pihak yang bertransaksi khususnya debitur yang seringkali tak mempunyai keseriusan untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi hutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak adanya penerapan denda pembayaran kepada pihak pembeli.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Purnoto dan Danang Dwi Prasetyo Tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul "*Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai' Bisaman Ajil (Studi Kasus Di BMT Ya Ummi Fatimah Pati)*". Yang berisi peneliti menganalisis penerapan akad *bai Bisaman Ajil* yang tak sinkron terhadap teori-teori yang pernah ada. Persamaannya ialah pada penerapan akad BBA itu itu sendiri dan juga bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai *akad BBA*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya ada satu akad jual beli yaitu *akad bai' Bisaman ājil*.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mustofa tahun 2020 dalam jurnalnya berjudul "*Mark Up, Bai' Bisaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam*". Yang berisi bahwa peneliti menganalisis mengenai penetapan *mark up* pada *bai Bisaman ajil* dilakukan dimuka ketika perniagaan tersebut dilaksanakan dan juga ta berubah-ubah sampai akhir periode kesepakatan. Persamaan dalam penelitian terdahulu ialah pada akad pembiayaannya yaitu *bai' Bisaman ājil*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu terdapat penetapan margin keuntungan

---

<sup>23</sup> Aulil Amri, "Denda Dalam Bai' Bi saman ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN)", *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 59.

<sup>24</sup> Purnoto dan Danang Dwi Prasetyo, "Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai' Bi saman ajil Studi Kasus Di BMT Ya Ummi Fatimah Pati)", *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 01 No. 01, 2020, hlm. 78.

ditentukan dimuka, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti tidak adanya penetapan margin keuntungan ketika transaksi dilakukan.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Pada penulisan Skripsi ini, peneliti menentukan metode penelitian sebagai berikut ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan bermaksud kepada pengumpulan data yang diperoleh dari suatu tempat ataupun lapangan. Pada dasarnya, penelitian lapangan ini adalah cara nyata untuk mengetahui peristiwa yang tengah terjadi di kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup> Metode penelitian berikut ini ialah penelitian kualitatif. Metode kualitatif ialah kaidah penelitian dengan menggunakan data uraian (*deskriptif*) dalam bentuk penulisan maupun ucapan berasal pada orang ataupun obyek yang sedang dikaji.<sup>27</sup>

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan empiris yakni dilandaskan pada data primer yaitu informasi yang didapat secara langsung berasal pada masyarakat selaku sumber utama melalui penelitian ini. Yang dilaksanakan dengan wawancara ataupun observasi,<sup>28</sup> sebagai bagian dari penelitian berikut peneliti melaksanakan penelitian kepada Praktik Jual beli bibit cabai plompong

---

<sup>25</sup> Mustofa, "Mark Up, Bai' Bi saman ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No. 01, 2010, hlm. 144.

<sup>26</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4.

<sup>27</sup> Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

siap tanam oleh sesama Petani di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Pendekatan empiris yang digunakan pada penelitian berikut didasarkan pada sifat, wujud, dan maksud penelitian uraian (*deskriptif*) serta mengidentifikasi masalah. Artinya, mengenali persoalan masalah yang hadir lalu menjelaskannya atas dasar suatu teori yang berkaitan dengan penelitan.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun berbentuk data primer dan juga data sekunder :

### a. Sumber Data Primer

Data Primer yakni data yang ditemukan atau dijumlahkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data.<sup>30</sup>Pada hal tersebut, peneliti memperoleh informasi melalui wawancara dengan Petani yang telah melakukan transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, sebagai langkah guna mendapatkan bahan yang diperuntukan untuk penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder pada penelitian berikut merupakan informasi yang didapat kan dan bersumber pada kepustakaan dan juga sudah dipergunakan demi menyempurnakan data primer. Informasi tersebut seharusnya mencakup arsip yang berasal sebab obyek yang tengah dikaji ataupun pada uraiann yang telah ada. Karenanya data sekunder berikut ialah informasi pendukung terhadap data primer, lalu informasi yang telah didapat peneliti

---

<sup>29</sup> Suhartini, Op.Cit., hlm. 12.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

bersumber pada fatwa, buku, jurnal maupun informasi lainnya yang relevan terhadap pembahasan.<sup>31</sup>

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yakni kawasan yang diperlukan sebagai obyek dan subyek yang tengah dicermati, sementara itu waktu penelitian yakni penentuan dalam pengkajian/penyelidikan informasi guna kebutuhan penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Alasan peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut dikarenakan di desa ini terdapat suatu permasalahan mengenai sistem penetapan harga yang akan dibayar kemudian (*Bisaman ājil*), yang dalam akadnya tidak ada penetapan harga dan pembayarannya. Dimana dalam penetapan harganya dikatakan dengan “*manut*” (terserah) mengikuti harga umum di toko/pasaran. Serta pembayarannya di kedua belah pihak tidak ditetapkannya secara pasti waktu pembayarannya tergantung kesadaran dari masing-masing petani yang membeli bibit cabai tersebut. Pengkajian penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - bulan Oktober 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun informasi atau data yang akurat dan cermat di lokasi penelitian, maka peneliti menentukan metode penghimpunan data seperti halnya :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun informasi dengan pertanyaan langsung ditujukan kepada narasumber. wawancara yakni cara yang menyertakan hubungan secara langsung diantara peneliti ke subyek yang tengah dikaji, dengan menanyakan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 233.

pembahasan mengenai persoalan penelitian. Dan juga dengan cara yang bisa dilaksanakan secara sistematis ataupun tidak, ataupun via langsung atau melalui telepon (tidak langsung).<sup>32</sup> Pada praktiknya peneliti melakukan wawancara lapangan kepada, penjual (petani) dan pembeli (petani) atau sejumlah 4 orang. Dari keempat orang tersebut dipilih dikarenakan memenuhi kriteria serta yang paling sering melakukan transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan awal informasi yang dipakai guna menyempurnakan penelitian, dengan bentuk informasi tercatat, wawancara secara lisan, video, foto, ataupun kreasi bersejarah dengan menyediakan semua pengetahuan untuk keperluan pengkajian.<sup>33</sup> Pada pengkajian tersebut, peneliti memperoleh dokumentasi berasal dari akibat wawancara kepada Petani.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis Data yakni upaya yang secara sistematis mencari serta mengorganisasikan catatan-catatan dari observasi dan wawancara sehingga peneliti dapat lebih memahami kasus yang tengah diselidiki dan menyajikannya kepada orang lain sebagai wawasan. Untuk memperdalam pemahaman ini, analisis perlu dilanjutkan untuk berupaya mencari makna.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pinton Setya Mustafa Dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 86.

<sup>33</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. XIII No. 2, 2014, hlm. 178.

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018, hlm. 84.



Mengenai cara analisis yang dimanfaatkan peneliti pada pengkajian diatas ialah metode induktif , yakni salah satu cara dengan didahului mempergunakan realitas berkarakter khusus mengikuti pengetahuan sesungguhnya (penuturan, watak subyek sekalipun kondisi lapangan) sejak akibat riset kearah teori.<sup>35</sup> Berpangkal pada persoalan yang dijumpai peneliti pada Praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam oleh sesama petani cabai di Dusun Ngompak 2 kecamatan Ngrambe Ngawi kemudian peneliti berusaha meninjau permasalahan tersebut ditinjau dari akad *Bai' Bisaman Ajil*.

#### H. Sistematika Penelitian

Supaya analisis pada skripsi ini teratur serta terstruktur, bahwa peneliti menguraikan sistematika analisis seperti berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian skripsi.

**BAB II Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Akad Bai' Bisaman Ajil**, pada bab ini yakni landasan teori serta konsep jual beli serta mengenai akad *bai' bisaman ajil* yang memaparkan pokok pembahasan yang meliputi; tentang arti, dasar hukum, syarat-syarat dan rukunnya serta teori akad BBA. teori-teori tersebut mewujudkan guna acuan dalam pengkajian serta menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

**BAB III Gambaran Umum Transaksi Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi**, adapun yang akan dibahas meliputi gambaran umum tentang Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, serta pelaksanaan jual beli bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

**BAB IV Analisis Akad Bai' Bisaman Ajil Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Oleh Sesama Petani Di**

---

<sup>35</sup> Suhartini, *Op.Cit*, hlm. 17.



**Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.** Dalam bab ini menguraikan mengenai analisis akad *Bai' Bisaman Ajil* terhadap transaksi jual beli sisa bibit cabai ploompong siap tanam oleh sesama petani cabai dan analisis akad *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) terhadap praktik bisnis jual beli bibit cabai ploompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

**BAB V Penutup Dan Kesimpulan,** pada bab ini menguraikan potongan simpulan pada pembahasan skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran. Yang dimaksudkan dapat sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM JUAL BELI**  
**DALAM AKAD *BAI' BIŞAMAN ÂJIL***

**A. JUAL BELI**

**1. Pengertian Jual Beli**

Dalam bahasa Arab, arti dari kata jual beli sendiri berdasar dari kata “*al-bai*” dan memiliki arti menjual, menukar maupun mengubah sesuatu ke sesuatu lain. Kata “*al-bai*” kadang-kadang di pakai sebagai pengertian kata lawannya yaitu *ilshira*’ maka, dengan demikian kata “*al-bai*” mempunyai makna sebagai kata jual sama dengan arti kata “*beli*”. Jika diartikan maka asal muasal jual beli ini yakni perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan kemudian pihak satu menerima barang dan pihak lain mendapat uang atau mahar dari barang itu yang berdasar pada ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*’. Artinya memiliki persyaratan, rukun dan lain-lain yang berkaitan dengan jual beli dan harus terpenuhi.<sup>1</sup>

Barang seperti minuman beralkohol, babi dan barang yang dianggap haram tidak diizinkan untuk di perjualbelikan dan dianggap tidak sah apabila dipergunakan sebagai harga penukar, maka dari jual beli itu dianggap *fasid*.

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran antara harta dengan harta dengan cara yang diperbolehkan (khusus). Menurut Imam Nawawi jual beli yaitu pertukaran antara harta dan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah jual beli yakni pertukaran antara harta dan dengan harta untuk saling memiliki. Menurut Ulama Hanafiyah,

---

<sup>1</sup> Syaifulloh, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2014, hlm. 373.

Syafiiyah dan Hanbali bahwasannya jual beli ialah sama-sama menukar harta dengan harta dan juga pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>2</sup>

Dalam artian yang khusus jual beli berarti suatu ikatan tukar-menukar sesuatu barang menggunakan dua mata uang (emas dan perak) atau lainnya, ataupun menukar barang dengan uang dan macam lainnya berdasarkan cara yang khusus, dan barangnya ada (tidak ditangguhkan), dan juga barang tersebut bukan merupakan hutang di hadapan si pembeli ataupun tidak.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam muamalah sendiri, terdapat dasar hukum yang ada pada al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' para Ulama. Bahkan jual beli bukan hanya tentang Muamalah saja, akan tetapi salah satu metode sebagai jalan kegiatan tolong-menolong sesama manusia.

### a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

#### 1) Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya :

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli."<sup>4</sup>

#### 2) Dalam Surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

<sup>3</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

<sup>4</sup> Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 70.

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al-Baqarah ayat 198).

3) Dalam Surat An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu ”.<sup>5</sup>

b. As-Sunnah : Dalam Hadits Nabi SAW dikatakan bahwa :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى  
الْأَخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya :

“Apabila emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka dari itu jumlah takaran (timbangan) harus sesuai dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa yang menambahkan ataupun meminta tambahan, maka dia sudah berbuat riba. Orang yang mengambil

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 23.

*tambahan itu dan juga orang yang memberikannya sama-sama berada dalam dosa*". (HR. Muslim Nomor 1584).

Sedangkan legitimasi dari Ijma' Ulama dari kalangan mazhab sudah setuju bahwasanya diperkenankannya dan juga dihalalkan jual beli. Dalam muamalah jual beli dengan sistem barter sudah ada sejak zaman dulu. Sehingga Islam memberikan legitimasi dan juga member batasan serta aturan supaya ketika pelaksanaannya tidak adanya kezaliman ataupun tindakan yang mungkin bisa merugikan satu pihak. Juga didalam konteks Indonesia terdapat legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>6</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Terdapat Rukun dan Syarat pada jual beli diantaranya: *sighat*, pelaku akad serta objek akad. Setiap bagian tersebut memiliki bagian-bagian lagi yang terdiri dua bagian. Pelaku akad terdiri dari Penjual dan juga Pembeli. Untuk Objek akad terdiri dari harga serta barang. Untuk *sighat* terdiri *Ijab* serta *Qabul*.

a. Pelaku akad melingkupi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, maksudnya yaitu agar tidak mudah terkecoh. Orang gila taupun bodoh jual belinya termasuk tidak sah.
- 2) Atas kehendak diri sendiri. Maksudnya ialah bukan atas dsar pakasaan dari orang lain seperti dalam surat An-Nisa ayat 29.
- 3) Tidak mubadzir sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya.
- 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian Ulama memperbolehkan.

b. Objek Akad

- 1) Suci, Barang tersebut tidak najis karena tidak sah dilakukan jual beli serta dijadikan uang sebagai dipergunakan untuk

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, hlm. 24.

membeli seperti kulit binatang kemudian dijual kembali lagi untuk diberikan suatu barang.

- 2) Memiliki manfaat. Tak diperkenankan menjual barang atau benda yang tak memiliki manfaat
- 3) Barang tersebut dapat diserahkan. Tidak sah hukum nya jika menjual barang yang penyerahannya tidak dapat diberikan kepada pembeli seperti ikan yang masih dilaut.
- 4) Kepemilikannya sepenuhnya atas penguasaan barang tersebut.
- 5) Diantara masing-masing pihak tentunya sudah mengetahui barang tersebut.

c. *Sighat (Ijab Qabul)*

Saat pelaksanaan jual beli diwajibkan adanya *sighat*, yakni ucapan verbal akad ijab qabulnya. *Ijab* merupakan perkataan penjual, sebagai contoh “*saya jual barang ini dengan harga sekian rupiah*”. Sedangkan *Qabul* ialah ucapan dari pihak pembeli ketika menerima barang tersebut dari penjual dengan mahar atau harga sekian. Menurut Ulama lafadz seperti atas haruslah terpenuhi syarat-syaratnya seperti:

- 1) Waktu Ijab qabul yang berhubungan. Maksudnya ialah pada salah satu diantara pihak pantas untuk memberi jawaban dari orang lain.<sup>7</sup>
- 2) Kedua belah pihak secara arti mufakat.
- 3) Tidak memiliki sangkut paut dengan orang lain.
- 4) Tidak memiliki waktu, maka berarti tidak adanya pemisah antar keduanya.<sup>8</sup>

#### 4. Hukum Jual Beli

- a. Mubah (boleh), ialah hukum asal jual beli

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah Juz 12*, (Jakarta: Pena Publishing, 2015), hlm. 50.

<sup>8</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. Ke-1, hlm. 107-

- b. Wajib, apabila wali menjualkan harta *muflis* (orang yang memiliki banyak hutang dibandingkan hartanya)
- c. Haram, seperti yang ada pada jenis-jenis jual beli yang dilarang maksudnya ialah tidak berimbang dengan ketentuan hukum syara'
- d. Sunnah, seumpamanya jual beli kepada teman ataupun keluarga yang diberikan pada orang-orang yang memang sedang membutuhkan barang itu

Menurut para fuqaha, objek jual beli sendiri terdapat dua macam: *mabi'* dan juga *saman*. *Mabi'* ialah benda (barang) yang dijual, merupakan salah satu yang bisa diketahui (bisa dibedakan) lewat perbandingan tertentu. Sementara *saman* ialah harga, suatu hal yang tak bisa diketahui (dibandingkan dengan yang lain) lewat tolak ukur tertentu.<sup>9</sup> Biasanya *saman* berbentuk mata uang atau sesuatu hal yang bisa mewakili fungsinya. Seperti gandum, minyak serta benda lain yang diukur ataupun ditimbang. *saman* bisa berbentuk barang dengan ketentuan tertentu yang pembayarannya ditangguhkan. Misalkan jual beli setakar gula dengan haraga Rp.9.000 ataupun setakar kedelai dengan sistem tempo. Hingga setakar gula tersebut ialah *mabi'*, sedangkan uang Rp.9.000 tersebut dan juga setakar kedelai itu ialah dikatakan sebagai *saman*.<sup>10</sup>

Yang seharusnya diperhatikan diperhatikan dalam *mabi'* dan juga *saman* ialah berikut ini:

- a. *Nuqud* (mata uang) seperti uang kertas, perak dan juga emas apabila berfungsi sebagai alat pembayaran yang digunakan, maka hal tersebut berlaku sebagai *saman*, sedang barang yang sudah ditukar itu selamanya dikatakan sebagai *mabi'*.

---

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 128.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 101.

- b. Benda atau barang yang tak ada pada dirinya (*qimiyyat*) jika diganti dengan benda/barang yang banyak padanya (*misliyyat*), maka hal yang pertama disebut sebagai *mabi'*, sementara itu yang kedua disebut *saman*.
- c. Barang (benda) *misliyyat* apabila di tukar dengan mata uang, hingga apabila *misliyyat* itu bersifat tempo, bagaikan jual beli *salam*. Maka hal itu dikatakan sebagai *saman*.
- d. Barang (benda) *qimiyyat* di tukar kan dengan benda *qimiyyat* yang lain, tiap-tiap berlaku sebagai *mabi'* dan juga di lain sisi berlaku sebagai *saman*.<sup>11</sup>

## 5. Sifat Jual Beli

Beberapa sifat-sifat dalam jual beli. Diantara lainnya:

### a. Menurut Hukumnya

- 1) Jual beli *shahih* merupakan jual beli sudah terpenuhi ketentuan syariatnya. Dihukumi sesuatu yang di perjual-belikan menjadikannya kepemilikan yang melangsungkan akad.
- 2) Jual beli batal ialah jual beli yang salah satu rukun nya ada yang tidak terpenuhi ataupun tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu orang yang berakad ini bukan orang yang cakap, sebagai contoh jual beli yang dilaksanakan oleh orang orang gila maupun anak kecil yang belum cukup umur.
- 3) Jual beli rusak (*fasid*) merupakan jual beli yang adalah jual beli yang sinkron dengan ketentuan syarat dalam asalnya akan tetapi tidak sinkron dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilaksanakan oleh orang *mumayyiz* (usia anak yang mencapai usia 7 tahun), akan tetapi bodoh maka memunculkan pertentangan.

Seperti pernyataan diatas segala sesuatu yang sudah dinyatakan fasid (rusak) berarti tak sesuai dengan tujuan syara' sendiri. Akad

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 102.



yang rusak tidak membawa akibat untuk masing-masing pihak yang sedang berakad. Yang masuk kedalam kategori jual beli *fasid* (rusak) diantaranya:

- a) Jual beli al-Majhul, yaitu jual beli yang sifat barangnya itu global diketahui bahwa syarat ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi jika sifat ketidakjelasannya sedikit maka jual beli itu sah karena hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan. Menurut Ulama Hanafi jika urf (kebiasaan yang berlaku pada pedagang dan pembeli) bisa diserahkan sepenuhnya dan menjadi tolak ukur sebagai unsur *majhul*.
- b) Dengan suatu syarat jual beli itu dikaitkan Umpamanya perkataan penjual kepada pembeli, “saya akan menjual motor ini kepada anda bulan depan sesudah gajian”. Jual seperti itu menurut Jumhur dan fasid menurut Ulama Hanafi dianggap batal. Akan tetapi dianggap sah apabila saat syaratnya tercukupi atau tenggat waktu yang dikatakan dalam akad jatuh tempo.
- c) Memperjual belikan barang yang wujudnya tidak berada ditempat atau ketika diserahkan dan akad berlangsung sehingga tidak dapat disaksikan oleh pembeli.<sup>12</sup>

**b. Dilihat dari segi objeknya ada 4 macam**

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang antara barang yang umum atau lazim disebut dengan barter, sebagai contoh jual beli antara gandum dengan hewan.
- b. *Bai' al-Muthlaq (bai' al-'ain bil-dain)*. Yaitu jual beli barang antara barang akan tetapi pembayarannya secara tangguh menjual barang itu dengan harga yang *mutlaq*, seperti rupiah, dolar maupun dirham.

---

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 128.

- c. *Bai' as-Sharf (bai' al-dain bid- 'ain)*. Yaitu memperjual-belikan alat pembayaran ( *saman* ) dengan alat pembayaran yang lainnya, contohnya dinar dengan dirham.
- d. *Bai' as-Salam (bai' al-dain bil- 'ain)*. Ialah jual beli yang ketika pembayaran itu diberikan ketika bertransaksi saat akad berlangsung.<sup>13</sup>

### c. Menurut Subjeknya (Pelaku Akad)

- 1) Akad jual beli yang diucapkan dengan lisan, akad jual beli seperti ini dilaksanakan dengan lisan dan diucapkannya *ijab qabul*. Untuk orang yang bisu bisa diganti dengan bahasa isyarat merupakan bentuk pembawaan yang alami ketika menmplihatkan kehendaknya.
- 2) Akad jual beli dengan bantuan perantara, dilaksanakan lewat perantara atau utusan ataupun surat menyurat hal ini sama engan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli yang seperti ini penjual dan juga pembeli dilaksanakan tidak dalam satu majlis. Akan tetapi jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syara'.
- 3) Akad jual beli dengan perbuatan, jual beli dengan perbuatan berarti saling memberikan, disebut juga dengan istilah *mu'athah* ialah mengambil dan juga memberikan benda atau barang tanpa adanya *ijab qabul*. Sebagai contoh seperti mengambil rokok yang sudah ada label harga. Jual beli seperti hal tersebut dilakukan tanpa adanya *shigat ijab* dan *qabul* diantara masing-masing pihak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dilihat dari subjeknya akad jual beli bisa dilaksanakan dengan cara menyatakan *ijab qabul* secara lisan ataupun dengan bahasa isyarat bagi orang yang bisu, lewat perantara atau orang yang diutus jika antara penjual dan pembeli tidak bisa bertemu didalam satu majlis, akad jual beli dengan

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 128.

perbuatan (saling memberikan) adalah memberi dan juga mengambil barang tanpa adanya ijab qabul yang bisa disebut dengan istilah *mu'athah*.<sup>14</sup>

## B. AKAD *BAI' BISAMAN AJIL* (BBA)

### 1. Pengertian Akad *Bai' Bisaman Ajil*

Akad merupakan panggilan ataupun istilah dari (perjanjian) dalam Islam. Akad bersumber dari kata *al-aqd* yang berarti pengikat, penyambung serta penghubung. Kata *al-aqd* menunjukkan terjadinya perjanjian ataupun lebih maksudnya adalah jika seseorang melakukan “perjanjian dan kemudian ada seseorang lain yang setuju atas perjanjian itu dan juga menyatakan bahwa perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian dua orang itu mempunyai hubungan satusama lainnya”.<sup>15</sup> Kata Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti “mengikat, membangun serta menetapkan. Kemudian kata akad diteruskan ke bahasa Indonesia yang bermakna janji, kontrak perjanjian”.<sup>16</sup>

*Bai' bisaman ājil* (salah satu bentuk akad *Murabahah*) ataupun jual-beli dengan angsuran. Istilah pada *BBA* ini secara harfiah berdasarkan dari tiga kata yaitu *bai'*, *saman* dan juga *ājil*. *Bai'* artinya jual beli ataupun transaksi, sedangkan *saman* berarti harga, kemudian *ājil* berarti bertempo atau tidak tunai. Transaksi seperti ini sinkron dengan namanya yaitu *bai' bisaman ājil* (BBA) ialah transaksi jual beli yang penyerahan mahar (uang) diberikan dikemudian hari ataupun ditangguhkan akan tetapi penangguhan pembayaran tersebut jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama dengan melihat

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 78.

<sup>15</sup> Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), hlm. 45.

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),

kemampuan dalam mengangsur ataupun arus kas pendapatan usaha dari sisi nasabah itu sendiri.<sup>17</sup>

Menurut istilah sendiri yaitu suatu kesepakatan perjanjian jual beli atas barang tertentu antara penjual dan juga pembeli, dimana pemilik dari barang tersebut diserahkan seketika, sedangkan pembayarannya dilaksanakan dengan sistem cicilan/angsuran dalam kurun waktu yang sudah ditentukan bersama. Pada proses perjanjian itu, pembeli setuju dengan total harga barang itu, jangka waktu pembayaran, serta jumlah pembayaran tiap-tiap bulannya (angsuran) tanpa adanya bunga. Sejak dilakukannya transaksi tersebut barangnya sudah resmi dimiliki oleh pembeli selain itu pembeli juga menanggung hutang atas barang tersebut kepada penjual. Pembiayaan akad *bai' bişaman ājil* sendiri merupakan pembiayaan guna pembelian barang dengan sistem cicilan.<sup>18</sup>

*Bai' bişaman ājil* merupakan produk pengembangan dari murabahah. Sehingga syarat dasarnya mirip dengan pembiayaan murabahah. Didunia perbankan murabahah merupakan akad jual beli antara Bank sebagai penyedia barang (penjual) dengan nasabah selaku pihak yang memesan dan membeli barang. Bank sendiri mendapatkan keuntungan dari jual beli yang sudah disepakati bersama. Ketika akad itu belum berakhir maka harga jual beli tersebut tidak berubah, apabila terdapat perubahan tanpa adanya kesepakatan bersama maka hukumnya batal. Serta cara pembayaran dan tenggat waktu pelunasannya disepakati bersama-sama, dapat dengan cara *lumpsum* (Uang yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Ini Loh Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 105.

<sup>18</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76.

dibayarkan sekaligus) maupun angsuran. Pembayaran secara angsuran ini dalam murabahah dikatakan juga dengan *bai' bisaman ājil*.<sup>19</sup>

Mengenai maksud dari *bai' bisaman ājil* ini ialah sesuatu dari murabahah. Akan tetapi ada juga beberapa perbedaan secara teknis diantara keduanya yaitu:

- a. penanganan pembayaran *bai' bisaman ājil* dengan cara dicicil ataupun kredit, sementara itu pada murabahah dibayarkan pada satu kali sesudah jatuh tempo;
- b. tenggat waktu pembayarannya lebih lama. Padahal biasanya tenggat waktu pembayaran *BBA* ini lebih dari satu tahun, tetapi yang perlu diperhatikan ialah pada kedua transaksi diatas keduanya memiliki keuntungan serta penambahan harga dari pokok harga penjualan oleh Bank kepada nasabah (pembeli) yang melebihi atas pembelian pada pemasok barang itu sendiri.

Dengan maksud lain, penjualan atas barang itu oleh penjual terhadap pembeli berdasarkan *cost-plus profit* (cara perhitungan penetapan harga), dimana walaupun ada penambahan profit atas harga pokok tersebut telah dilaksanakannya negoisasi serta berdasarkan persetujuan bersama diantara nasabah dan juga pihak bank.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum *Bai' Bisaman Ājil* (BBA)

- a. Landasan *Bai' Bisaman Ājil* yang diambil dari Al-Qur'an

Pada Al-Qur'an sendiri tak ada ayat yang menerangkan secara eksklusif mengenai persoalan *bai' bisaman ājil* ini, namun al-Qur'an sudah menerangkan persoalan dibolehkannya Jual-Beli secara general. Seperti halnya ada pada QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

<sup>19</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 28.

<sup>20</sup> Holis Rahbini, "Menyoal Konsep Murabahah Dan Bay' Bi tsaman 'Ajil Dalam Perbankan Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 1, 2011, hlm. 112.

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’ Ayat 29).<sup>21</sup>

وَاحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(QS. Al-Baqarah ayat 275)

b. Landasan Hukum yang diambil dari al-Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah: jual beli yang member tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah Nomor 2280).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012), hlm. 122.

“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (H.R. Bukhari Nomor 1926).<sup>22</sup>

Pada hadits Riwayat Bukhari diatas dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah membeli makanan dengan cara ber hutang (dikenal dengan *bai' Bisaman ājil* pada saat ini), dari Aisyah r.a bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari zafar dengan cara tertanggung dan baju besi nya itu dijadikan sebagai jaminan. Kontrak dari *bai' Bisaman ājil* ini sebenarnya tidak disebutkan dengan khusus dalam kitab klasik, seperti halnya jual beli dengan tertanggung lain (*Al-salam*). Tetapi transaksi tersebut sebenar-benarnya dilakukan nabi yang pada akhirnya lahir menjadi transaksi jual beli yang berlandaskan hutang yang dikenal sebagai akad *bai' Bisaman ājil* (BBA).<sup>23</sup>

c. Landasan Ijma' Ulama tentang *Bai' Bisaman Ājil*

Pada dasarnya akad *bai' Bisaman ājil* ini salah satu bagian dalam jual beli dengan sistem tempo (*kredit*), para Jumhur Ulama memperbolehkan dikarenakan tidak ada *nash* yang melarangnya dan juga tak bisa disamakan dengan riba pada segi apapun.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Bai' Bisaman Ājil*

*Bai' bisaman ājil* sendiri merupakan akad *murabahah* yang pembayarannya bertempo. Untuk syarat serta rukunnya mirip dengan *Murabahah*. Hanya saja perbedaanya terletak pada pembayarannya,

<sup>22</sup> Muhammad Salman Al Farisi, “Pelaksanaan Akad Bai' Bi saman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)”, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 331.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 331.

<sup>24</sup>A. Zainal Mutaqin, “Manfaat Pembiayaan Bai' Bi saman Ajil Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang Kaliwungu (Studi Kasus Di BMT Binama Kaliwungu)”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008, hlm. 23.

dimana *Mudharabah* pembiayaannya dibayarkan sesudah berlangsungnya akad tersebut, sedangkan pada *bai' bisaman ājil* pembiayaannya dapat dicicil sesudah pembeli menerima barang dan bisa menunjukkan hasil usahanya.<sup>25</sup>

**a. Rukun-Rukun nya ialah :**

- 1) Penjual dan Pembeli
- 2) Ada barang yang diperjual-belikan. Barang itu suci dan bukan najis karena tidak diperbolehkan untuk diuangkan. Dan juga memiliki manfaat kemudian barang itu milik sah dari si penjual.
- 3) Harga, masing-masing pihak setuju akan harga yang ditetapkan. Bisa diserahkan harga tersebut pada saat akad berlangsung, meskipun menurut hukum menggunakan metode pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Akan tetapi jika harga barang tersebut dilunasi/dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayarannya harus ditetapkan secara jelas.
- 4) Ijab-Qabul (sighat) : orang yang mengucapkan akad jual-beli ini sudah baligh dan juga berakal. Serta ucapan ijab qabulnya sesuai jika tidak sesuai maka jual-belinya tak sah. Kemudian ijab dan qabul dilaksanakan di satu majelis atau tempat dan masing-masing pihak yang melakukan jual beli hadir semua lalu membahas persoalan yang sama.<sup>26</sup>

**b. Syarat-Syarat dari Bai' Bisaman Ājil sendiri sebagai berikut:**

- 1) Pihak yang berakad

---

<sup>25</sup> Yuliz Cinthia Devi, "Pengaruh Pendapatan, Tingkat Margin Dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Keputusan Anggota Menggunakan Produk Pembiayaan Ba'i Bi saman Ajil (Studi Komparasi LKMS di Tulungagung)", *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020, hlm. 40.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 40



- a) Berakal agar tidak bisa dibodohi, orang gangguan jiwa ataupun bodoh jika melakukan akad jual beli maka tidak sah.
  - b) Diantara keduanya merasa ikhlas (*ridha*) dan atas kemauan dirinya sendiri tanpa adanya penekanan atau paksaan.
  - c) Bukan pemboros (*mubazir*) karena harta seseorang yang boros merupakan milik walinya.
  - d) Baligh, anak dibawah umur tidak sah jual-belinya. Menurut sebagian ulama anak dibawah umur yang belum cukup usia akan tetapi paham mereka itu dibolehkan untuk melakukan jual-beli.
  - e) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- 2) Syarat terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*
- a) Orang yang mengucapkan sudah *baligh dan berakal*.
  - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
  - c) *Ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majelis. Dengan artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam majelis akad.<sup>27</sup>
- 3) Objek Barang
- a) Walaupun barangnya tidak ada ditempat, tetapi adanya pernyataan atas kesanggupan untuk meng adakan barang itu.
  - b) Barang itu milik si penjual sepenuhnya dan sesuai dengan apa yang dikatakan penjual.
  - c) Barang tersebut harus berwujud ketika diperjualbelikan.

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.

d) Bukan termasuk barang yang diharamkan.<sup>28</sup>

4) Harga

- a) Harga jual beli adalah harga beli ditambah margin keuntungan. Harga tersebut sudah diakumulasikan dengan mencakup keuntungan yang dimau oleh penjual.
- b) Harganya tidak diperkenankan diubah-ubah pada saat kesepakatan/perjanjian itu dilakukan. Sudah permanen harga yang diberikan dan tidak bisa di otak-atik lagi (naik-turunnya harga) sampai dengan tenggat waktu pelunasan. Ketika pembeli melunasi sebelum tenggat waktu ataupun pembebanan biaya dikarenakan terlambatnya dalam pelunasan hutangnya.
- c) Jangka waktu pelunasan barang tersebut disetujui bersama sistem pembayarannya. Harga yang nantinya akan dibayar tertunda seharusnya disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak dan dipastikan besarnya serta tenggat waktu dibayarkannya saat akad jual-beli itu dilakukan.

Dari analisis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pada pembiayaan *Bai' Bisaman Ajil* memiliki beberapa syarat serta rukun yang mesti dipenuhi agar pembiayaannya sesuai dengan Syariat Islam.<sup>29</sup>

**4. Kaidah-Kaidah Khas yang Berkaitan Dengan *Bai' Bisaman Ajil* (BBA)**

- a. Harga barangnya yang langsung tunai. Akan tetapi, saat harga sudah disetujui bersama maka tak tidak bisa di otak-atik lagi.
- b. Jangka waktu pelunasan terhadap cicilan diputuskan atas dasar musyawarah dan juga kesepakatan bersama-sama.

---

<sup>28</sup> Yuliz Cinthia Devi, *Pengaruh Pendapatan, Tingkat Margin Dan...*, hlm. 41

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

- c. Jikalau nasabah tidak bisa membayarkan pada tenggat waktu yang sudah di tentukan. Maka bank boleh mengusahakan jalan keluar yang paling tepat. Penyelesaian masalah tersebut yang nantinya diputuskan tidak menerapkan sanksi serta melaksanakan bisnis dalam akad yang serupa.
- d. Penjualan dengan pembayaran tempo bisa dikatakan sunnah apabila ditujukan membantu pembeli dan tidak membebani kemudian ia menambahkannya pada harga yang bertanggung (bertempo).<sup>30</sup>

##### 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli *Bai' Bisaman Ajil* (BBA)

Prinsip-prinsip yang ada dalam jual beli sebagai berikut :

- a. Prinsip suka sama suka antara kedua belah pihak. Pada prinsip kali ini gambaran tentang segala sesuatu wujud dari aktivitas perdagangan pada jual beli sendiri tidak diperbolehkan ada unsure pemaksaan penipuan serta kecurangan, serta intimidasi dan sebagainya yang bisa saja menghilangkan kesempatan, kenyataan dan juga kredibilitas pada perundingan jual beli seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Merupakan prinsip dasar dalam menjalankan transaksi jual beli diantara penjual, pembeli, harga serta barang.<sup>31</sup>
- b. Jumlah dari timbangan serta takarannya haruslah sesuai. Pada perniagaan timbangan serta takarannya wajib bernilai tepat karena hal tersebut menjadi pokok yang utama. Dalam Islam sendiri ditegaskan bahwasannya ketika memberikan timbangan serta takaran harus lah sesuai dan benar. Hal ini ada pada QS. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-7.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31.

<sup>31</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 243.

<sup>32</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 161.

- c. Iktikad baik. ketika sedang berbisnis hendaknya memiliki sifat yang menunjukkan iktikad baik karena dalam Islam dianjurkan untuk seperti itu karena merupakan salah satu dari hakikah bisnis. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan hambanya untuk menjalin hubungan yang baik serta harmonis untuk kelancaran kegiatan usaha, ketika membentuk perjanjian dianjurkan untuk mencatatnya secara tertulis agar dikemudian hari tidak menimbulkan persangkaan yang buruk dan termasuk juga mengutkan persaksian.<sup>33</sup>

## 6. Berdasarkan Waktu Serah Terima

Banyak sekali macam-macam jual beli, kita dapat mengklasifikasikannya menurut beberapa macam. Artinya ialah terdapat jual beli yang pelunasannya bersamaan dengan pemberian barang, akan tetapi terdapat juga pelunasannya dahulu tetapi barang diserahkan kemudian hari. Sebaliknya, beberapa kasus barangnya diberikan dahulu, kemudian baru pelunasannya. Namun bisa saja pelunasan serta penyerahan barang diberikan secara kemudian atau tidak langsung, hal itu dapat disepakati hanya setelah terjadinya jual beli. Artinya Syarat mengenai waktu penyerahan barang dan tenggat waktu penyerahan barang bisa saja ditetapkan tanggal dan harinya, akan tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.<sup>34</sup>

### a. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Jenis jual beli yang sangat umum terjadi ditengah-tengah masyarakat, dimana di penjual memberikan (penyerahan) barang ke pembeli dan pembeli sendiri menyerahkan mahar (uang) atas barang tersebut kepada penjual, dilakukan bersamaan ketika akad

---

<sup>33</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179-180.

<sup>34</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Tahkim*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 114.

jual beli tersebut dilaksanakan. Dalam masyarakat umum di perumpamakan “ada uang ada barang” atau bisa diartikan dengan jual-beli cash atau tunai. Jual beli yang nominalnya kecil dan berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari lazimnya memakai cara seperti ini.

b. Pembayaran Lebih Dulu dan Penyerahan Ditunda

Dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya tanpa kita sendiri sadari, seringkali kita saat melaksanakan jual-beli sebagai pembeli membayarkannya terlebih dahulu, untuk barang ataupun jasanya sendiri kita akan menerimanya kemudian. Jenis jual beli yang seperti ini dapat dikatakan sebagai *Salam*, maksudnya yaitu pembeli menyerahkan mahar atau uang terlebih dahulu, lalu untuk barang dan jasa tersebut diterima kemudian. Contohnya yaitu jual beli dengan sistem Down payment (inden), dimana barang yang dibeli belum ada, tetapi si calon pembeli sudah memesan agar bisa memilikinya. Maka dari itu si pembeli membayarkan terlebih dahulu atas harga barang tersebut meskipun barang diserahkan atau dikirimkan dikemudian hari.<sup>35</sup>

c. Pembayaran Ditunda dan Penyerahan Lebih Dahulu

Pada transaksi Jual-Beli ini biasanya penjual menyerahkan barang atau jasa diawal transaksi dan si pembeli sendiri melunasi uang belakang atau bertempo pada waktu yang telah ditentukan. Atau umumnya bisa kita sebut dengan berhutang. Sebagai contoh yakni ketika ada seorang mahasiswa jajan diwarung langganannya tetapi untuk pembayaran dibayarkan ketika si mahasiswa tersebut mendapat kiriman uang dari orang tuanya. Maka seluruh hutangnya di lunasi pada waktu itu juga. Dengan catatan pemilik warung dan mahasiswa tersebut sudah bersepakat dan dicatat seluruh utangnya agar menghindari terjadinya kesalahpahaman.

---

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.

#### d. Pembayaran dan Penyerahan Sama-Sama Ditunda

Saat transaksi dilakukan dan akad terjadi, akan tetapi barang serta pembayarannya tidak diserahkan. Para Ulama menyebut transaksi jual beli ini jual hutang dengan hutang yang umumnya tidak diperbolehkan.<sup>36</sup>

Islam sendiri melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dipunyai dan menyerahkan jalan keluar bagi tiap-tiap manusia agar dapat memiliki harta dari orang lain melalui jalan yang benar dan sudah diatur, akibatnya didalam agama Islam sendiri memiliki prinsip pada perdagangan yang diperintahkan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan juga pembeli. Seperti yang terkandung dalam prinsip muamalah antara lain:

1. Prinsip Kerelaan;
2. Prinsip bermanfaat;
3. Prinsip tolong menolong;
4. Prinsip tidak terlarang.

### 7. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Salahsatuupayauntuk menghindari kerugian diantara pihak-pihak oleh sebab itu jual beli sebaiknya dilakukan dengan dasar kejujuran, tanpa adanya penipuan ataupun pengancaman, penyimpangan hal lainnya yang bisa saja memunculkan masalah baru dan penyelesaian bagi tiap-tiap pihak yang memiliki kewajiban. Perjanjian jual beli sudah diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara yakni jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaannya dan pihak lainnya membayar harga yang sudah di janjikan.

Pengertian yang ada pada Pasal 1457 KUHPerdara tersebut berisi persetujuan jual beli dan hal yang dibebankan dua kewajiban yaitu:

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 37.

- a. Kewajiban antara pihak penjual yang mesti menyerahkan barang yang dijualnya ketangan pembeli. Petani cabai yang menyerahkan bibit cabai yang dibeli oleh petani lain.
- b. Kewajiban dari pihak pembeli membayarkan harga barang tersebut yang sudah dibelinya dari penjual. Pembeli (petani) yang menyerahkan uang kepada petani yang menjual bibit cabainya.<sup>37</sup>

Hal terpenting lainnya yang dibutuhkan perhatian yaitu melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan, pertentangan kewajiban dan pemalsuan dikemudian hari maka diperlukannya saksi. Sejalan dalam firman Allah SWT :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Artinya :

*“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya.”* (Al-Baqarah ayat 282).<sup>38</sup>

#### 8. Manfaat dan Juga Resiko Dalam *Bai' Bisaman Ājil* (BBA)

Selaras dengan sifat-sifat bisnis transaksi *bai' bisaman ājil* (BBA) juga mempunyai manfaat yang terkandung didalamnya dan pastinya juga memiliki resiko yang harus diketahui, yaitu<sup>39</sup> :

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hlm. 243

<sup>38</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 255.

<sup>39</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 195.

- a. Terdapat keuntungan yang timbul berasal dari selisih harga beli dari penjual dengan harga penjualan kepada pembeli.
- b. *Bai' Bisaman Ajil* merupakan sistem yang termasuk biasa ataupun sederhana.

Salah satunya mempermudah pengurusan administrasi pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Salah satunya bisa jadi resiko yang mesti di tangani diantaranya ialah:

- 1) Kelalaian kelalaian pembeli yang dengan sengaja tidak menutup (membayar) angsuran.
- 2) Naik turunnya harga yang berbanding, hal ini terjadi apabila harga barang tersebut harganya naik dipasaran sesudah penjual menjual kepada pembeli. Maka Penjual tidak dapat mengubah-ubah harga jual itu.
- 3) Pembeli menolak barang yang sudah dikirim dikarenakan satu dan lain hal. Mungkin saja dikarenakan rusak ketika dalam perjalanan hingga akhirnya pembeli tidak ingin menerimanya. Maka karena hal tersebut alangkah baiknya diproteksi dengan angsuran. Atau bisa saja dikarenakan spesifikasi barang itu tidak pas, maka penjual memiliki resiko untuk menjualnya kepada lain pihak.
- 4) Dijual karena *BBA* memiliki sifat jual beli dengan hutang, bahwa pada saat kontrak tersebut di tandatangani barang tersebut dimiliki oleh pembeli. Pembeli bebas menggunakannya terhadap hak barang tersebut karena sudah dimiliki sepenuhnya dan dapat diperjual belikan lagi.<sup>40</sup>

#### 9. Perbandingan antara *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) dan Murabahah

Menurut Abdurrahman Kasdi terdapat dua perbandingan antara *bai' bisaman ajil* dan Murabahah, yaitu :

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 195.



- a. Dalam *Fikih* : Murabahah didalam keseluruhan kitab ialah salah satu komponen prinsip jual beli dan juga pada sistem pembayarannya diperkenankan untuk diangsur maupun secara tunai. Sedangkan *bai' bisaman ājil* tak tercantum di kitab-kitab fikih dimanapun dan tidak bagian dari prinsip jual beli akan tetapi istilah yang baru sebagai bagian dari akad murabahah.
- b. Dalam *Perbankan* : murabahah dipakai oleh seluruh perbankan Islam khusus nya yang berada di bagian Timur Tengah, Asia, Australia, Amerika dan Timur Tengah. Kemudian untuk pembiayaannya sendiri pada barang yang tidak memiliki siklus (modal kerja), terkecuali adanya pembiayaan pada jenis barang yang bersifat *one shot deal*. Sedangkan dalam *bai' bisaman ājil* produknya hanya dipakai di Negara Malaysia dan juga akad *bai bisaman ājil* pada pembiayaannya sama dengan Murabahah.

Maka pada hakikatnya transaksi dari *bai' bisaman ājil* (BBA) sendiri salah satu bagian dari akad murabahah dimana nasabah (pembeli) berkewajiban untuk membayar secara angsuran dan pada transaksi murabahah nasabah memiliki kewajiban membayar secara tempo atau bertanggung dan juga membayar sekaligus.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Kasdi, *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2014), hlm.35.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI SISA BIBIT CABAI**  
**PLOMPONG SIAP TANAM DI DUSUN NGOMPAK 2 KECAMATAN**  
**NGRAMBE KABUPATEN NGAWI**

**A. Gambaran Umum Dusun Ngompak 2**

**1. Sejarah Dusun Ngompak 2**

Dusun Ngompak 2 masuk kedalam wilayah Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Jika dijelaskan merupakan salah satu desa dari 217 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Sejarah dari Desa Cepoko ini dimana salah satunya terdapat Dusun Ngompak 2. Diperkirakan pada tahun 1540, wilayah desa Cepoko masih berupa hutan belukar yang belum ada penghuninya. Konon waktu itu ada seorang pendatang bersama kedua istrinya yang sampai sekarang tidak diketahui namanya, kemudian orang tersebut membuka babat hutan dijadikan ladang pertanian untuk sumber kehidupan bersama kedua istrinya. Menurut tulisan sejarah yang ada, hidup mereka pertama-tama bersemayam dibawah pohon bunga cempaka dilakukan hingga beberapa tahun. Lama kelamaan bertambahlah beberapa orang dan bergabung bersama untuk bercocok tanam sambil memelihara ternak.<sup>1</sup>

Dari tulisan sejarah tersebut sampai-sampai hasil ladangnya (padi) menumpuk dan hewan peliharaannya (kerbau) mencapai 25 *amet*. 1 (satu) *amet* berjumlah 8 (*delapan*) ekor kerbau. Dari bekas kandang kerbau tersebut saat itu yang tersisa berupa batu dan sampai sekarang sudah dimanfaatkan oleh warga setempat untuk membangun rumah. Lokasi yang ditempati oleh Mbah *Gandok* saat itu adalah sekarang sudah menjadi salah satu nama Dukuh Cepoko yaitu tepatnya di RT.003 selatan perempatan.

---

<sup>1</sup> Dokumen Pofil Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Menurut keterangan dari seseorang atau monco kaki, bahwa makam dari pendiri desa berada di Makam GANDOK dan makamnya sampai sekarang masih jelas ada. Bahkan oleh masyarakat setempat lokasi makam tetap dijaga keasliannya serta minimal setiap tahun sekali dibersihkan dalam acara gugur gunung. Sedangkan sampai sekarang makam gandok tersebut masih digunakan untuk pemakaman warga sekitar bila ada warga yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Desa Cepoko berasal dari nama bunga Cempaka yang pada waktu itu seseorang pertama *babat alas* bersemayam dibawah pohon cempaka .dari situlah nama desa Cepoko lahir. Bunga Cempaka adalah salah satu jenis bunga yang sebagian masyarakat mempercayai adanya daya mistik tersendiri bila mekar warnanya putih bersih, bentuknya sangat indah juga memberikan aroma yang wangi dan proses rontoknya bungan lebih lama dibanding dengan bungan yang lain.

Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yang terbesar wilayahnya, terbanyak penduduknya dan diujung utara berbatasan dengan Kecamatan Widodaren. Sesuai tulisan sejarah dan data yang ada kepemimpinan Kepala Desa sampai saat ini sudah 11 (*sebelas*) kali masa kepemimpinan dan 6 (*enam*) kali menunjuk pejabat Kepala Desa Cepoko.<sup>3</sup>

#### 1) Visi dan Misi Desa

##### a) Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. selanjutnya, berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi pemerintah Desa tahun 2019 sampai dengan 2025, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama

---

<sup>2</sup> Dokumen Profil Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

<sup>3</sup> Ibid.

enam tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Desa tahun 2019 sampai dengan 2025 berangkat dari landasan Visi :

*“TERWUJUDNYA DESA CEPOKO YANG AMAN, BERSIH, SEJAHTERA MELALUI KEMANDIRIAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG”*

Penjelasan visi tersebut adalah suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Cepoko seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal didesa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Ngrambe mempunyai titik berat sektor infrastruktur.

b) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi desa adalah :

- 1) Mewujudkan pemerintahan Desa yang aman, sehat, sejahtera, efektif, efisien dan mudah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan partisipatif pada masyarakat serta upaya pelayanan prima.
- 3) Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan ramah lingkungan.

- 4) Pentingnya pengembangan, peningkatan Sumber Daya Manusia melalui dukungan program Wajib belajar 9 tahun.
- 5) Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan kebudayaan local maupun Nasional dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.<sup>4</sup>

## 2. Letak Geografis

Kondisi wilayah Desa Cepoko (Ngompak 2) merupakan dataran sedang, berada pada ketinggian 293 *dpl* (*diatas permukaan laut*). Posisi Satelit : LU = A.0057567, B.0672929 dan LS = A.0057581, B.0672952.

a. Batasan Wilayah Desa Cepoko adalah sebagai berikut :

- 1) Utara Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren
- 2) Timur Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe dan Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren.
- 3) Selatan Desa Pucangan, Desa Ngrambe dan Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe.
- 4) Barat Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe dan Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren.

b. Luas Wilayah Desa Cepoko  $\pm$  607, 71 Ha, Terdiri dari :

- 1) Tanah Sawah .....: 464, 71 Ha
- 2) Tanah Pekarangan .....: 118 Ha
- 3) Tanah Tegalan .....: 25 Ha

## 3. Kondisi Monografi di Dusun Ngompak 2 dan Kondisi Ekonomi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

- 1) PNS : 13 Orang
- 2) TNI : 5 Orang
- 3) Pegawai Swasta : 30 Orang
- 4) Usaha Kecil dan Menengah : 15 Orang

---

<sup>4</sup> Data Monografi Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Tahun Kabupaten Ngawi 2015-2020.

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama atau Kepercayaan

- 1) Islam : 1.065 Orang
- 2) Protestan : 4 Orang

c. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Cepoko (Dusun Ngompak 2) secara umum ditunjang dari sektor pertanian, perdagangan dan ditambah sektor yang lain. Aktivis perekonomian masyarakat Desa Cepoko (Ngompak 2) umumnya sebagian besar pada sektor tanaman pangan seperti Padi, Cabai, Bawang Merah, Melon dan tanaman sayuran lainnya. Hal ini ditunjang tersedianya lahan pertanian yang luas mencapai 474,17 Ha, dengan rincian lahan untuk tanaman Tebu dan untuk tanaman Palawija maupun sayuran serta sejenisnya seluas ±12 Ha dan lainnya lahan persawahan dibidang pertanian. Warga masyarakat bermata pencaharian seperti usaha berdagang, usaha mandiri juga banyak termasuk pegawai pemerintah maupun pegawai swasta.<sup>5</sup>

**4. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa**

Pada Lembaga Pemerintahan Desa Dipimpin oleh satu orang lurah ataupun kepala desa yang ditunjuk atau dipilih sendiri oleh masyarakat setempat dengan periode atau jangka waktu selama 5 (*lima*) tahun. Berikut rangkaian organisasi Desa/Kelurahan Desa Cepoko (Ngompak 2) Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi adalah :

- a. Kepala Desa : Muh. Nuryanto, SE
- b. Sekretaris Desa : Widodo, S.Sos

Sekretaris Desa membawahi 3 urusan yaitu :

- 1) Kaur Perencanaan : Agus Riadi
  - 2) Kaur Tata Usaha & Umum : Sarmin
  - 3) Kaur Keuangan : Karina Mey Prastantri, A.Md
- Kasi Pemerintahan : Sumarsono

---

<sup>5</sup> Data Monografi Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2015-2020.

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kasi Kesejahteraan | : Parwoto                |
| Kasi Pelayanan     | : Ruruh Indriani D, S.Pd |
| 4) Kepala Dusun    |                          |
| a) Kadus Cepoko    | : Agus Alfian Fathoni    |
| b) Kadus Ngadirejo | : Wahyudi                |
| c) Kadus Ngompak 2 | : Nuryanto               |
| d) Kadus Gedoro    | : Muh. Nurkhamid, SE     |
| e) Kadus Berjing   | : Suwanto <sup>6</sup>   |

#### **B. Praktik Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Sesama Petani di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi**

Demi pemenuhan kebutuhan hidup, mayoritas penduduk di Dusun Ngompak 2 bekerja sebagai Petani. Salah satu Dusun di kaki Gunung Lawu ini memiliki tanah yang tergolong subur dan baik untuk ditanami beberapa macam Palawija. Diantara yaitu padi, jagung, umbi-umbian, Sayur-sayuran, bawang merah dan juga cabai. Lahan pertanian di Dusun Ngompak 2 jika ditanami Padi bisa 2 sampai 3 kali dalam satu tahunnya. Kemudian tanaman lain yang sering ditanam yaitu Cabai. Dari hal tersebut maka para petani pasti berhubungan erat dengan transaksi jual beli.

Salah satunya yaitu transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Transaksi jual beli yang dilakukan antara sesama petani di dusun Ngompak 2 ini dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Beberapa petani yang sedang membutuhkan bibit cabai akan bertanya kepada sesama petani lain yang memiliki bibit cabai sisa. Dengan kriteria bibit cabai tersebut sudah berusia lebih dari 30 hari atau usianya tidak jauh dari bibit cabai yang sedang dibutuhkan. Dalam penyampaian akad ketika akan membeli bibit tersebut tidak diucapkan secara jelas seperti

---

<sup>6</sup> Data diperoleh dari Balai Desa Cepoko pada tanggal 06 Juli 2022.

*“saya ingin membeli bibit cabai yang masih sisa padamu”, tetapi dengan ucapan: “Riadi, bibit cabai mu masih kan, saya gantiin ya”.*<sup>7</sup>

Hal tersebut bisa saja membuat salah pengertian jika pengucapan akad nya tidak dikatakan dengan jelas. Akan tetapi ada juga petani yang ketika membutuhkan bibit cabai saat berakad diucapkan atau dikatakan secara jelas dan gamblang seperti:

*“Yit, bibit punyamu masih ada sisa tidak, kalau masih saya ingin membeli nya 1000 (seribu) bibit punyamu”.*<sup>8</sup>

Kemudian ketika akad sudah di katakan, bibit tersebut biasanya tidak langsung dibawa pada saat itu juga ketika penyampaian akad diucapkan. Akan tetapi penyerahan barangnya dilakukan beberapa hari kemudian. Mengenai penangguhan pembayaran dalam transaksi jual beli ini tidak di sebutkan pada saat akad berlangsung. Pembayaran atas bibit cabai tersebut sayangnya tidak ditetapkan secara pasti, dengan kata lain tidak ada batasan atau tenggat waktu untuk segera membayar bibit tersebut yang sudah dibawa. Hal tersebut sangat disayangkan apabila ada pembeli atau petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagai pembeli dan bisa merugikan orang lain.

### **C. Mekanisme Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam dengan Akad *Bai' Bisaman Ájil* (BBA)**

#### **a. Latar belakang terjadinya akad**

Setiap menjelang memasuki musim penghujan biasanya masyarakat dusun Ngompak 2 sudah mulai mempersiapkan lahan dan juga menyemai bibit-bibit cabai yang akan ditanam dan selanjutnya di pindah ke lahan pertanian. Awalnya petani mempersiapkan lahan untuk bibit cabai tersebut, akan tetapi jika sebelumnya sudah pernah menanam cabai di lahan tersebut maka tidak perlu membuat atau

<sup>7</sup> Riyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2021, Pukul 09:00-09:45 WIB.

<sup>8</sup> Sumiyem, Petani, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2022, Pukul 06:15-06:06:38 WIB.



mengubahnya lagi. Untuk lahan pertanian yang digunakan jika baru pertama kali digunakan untuk menanam cabai kemungkinan hasilnya akan lebih memuaskan dari pada lahan yang sudah pernah digunakan lebih dari 3 (tiga) kali. Sambil mempersiapkan lahan pertanian, petani juga mulai mempersiapkan penanaman bibit cabai seperti mempersiapkan tanah yang digunakan sebagai penanaman bibit sebelum dipindahkan ke lahan pertanian. Tanah tersebut memiliki kandungan pupuk serta obat-obatan didalam unsurnya. Kemudian juga mulai mempersiapkan untuk membeli benih cabai, biasanya satu kantong atau perkemasan berisi  $\pm 1.000$  butir benih.<sup>9</sup>

Pada kondisi tersebut ketika biji benih cabai yang sudah ditanam tumbuh dan menjadi bibit yang berusia sekitar 28 harian maka sudah siap untuk *Tonjo* (dipindah dari lahan penyemaian ke lahan pertanian). Berdasarkan hal tersebut tidak jarang petani cabai ketika bibit cabainya sudah dipindah ke lahan pertanian kemungkinan ada yang gagal tumbuh dan berkembang. Maka diharuskan mencari bibit cabai plompong pengganti yang usianya hampir sama agar ketika suatu saat bisa dipanen secara bersamaan. Hal ini seperti dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Pak Mul Suwito :

*“Waktu itu saya kekurangan bibit cabai mba, terus tetangga saya ada yang punya sisa bibit kebetulan saya juga lagi membutuhkan ya saya beli ke tetangga saya soalnya dekat”.*<sup>10</sup>

b. Praktik jual beli sisa bibit Cabai Plompong siap tanam

Untuk praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sebenarnya sederhana. Terjadi ketika ada petani mencari dan membutuhkan bibit yang sudah siap ditanam di lahan pertanian, dan kebetulan sesama petani yang juga menanam cabai plompong ini masih memiliki bibit cabai sisa yang tidak dipindah ke

<sup>9</sup> Wakiyem, Petani, *Wawancara Pribadi*, 1 Oktober 2021, Pukul 17:00-17:45 WIB.

<sup>10</sup> Mul Suwito, Petani, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2022, Pukul 17:50-18:35 WIB.

lahan pertanian. Maka salah satu petani cabai ini memnghubungi petani lain dengan maksud ingin membelinya. Hal ini seperti pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Pak Riyadi :

*“Jadi , waktu itu saya habis Tonjo dan tetangga saya bertanya apakah bibit cabai saya masih ada yang sisa tidak. Kebetulan tetangga saya ini waktu Tonjo nya tidak jauh jarak nya dari saya, terus bilang katanya mau gantiin bibit cabai saya. Kebetulan bibit cabai plompong saya masih sisa sekitar 2 (dua) kotak. Satu kotaknya itu kira-kira isinya 1500 (seribu lima ratus) an lebih bibit mba jumlahnya. Jadi bilang nya bukan mau beli, tapi gantiin”.*<sup>11</sup>

Di Dusun Ngompak 2 sendiri sudah menjadi adat atau kebiasaan ketika menyampaikan ketertarikannya akan membeli barang yang berhubungan dengan pertanian dengan kata “*mengganti*” bukan dengan kata akan “*membeli*”. Dan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang tidak adanya bukti perjanjian atau bukti hitam diatas putih. Akan tetapi masing-masing pihak sudah menyadari kewajibannya, salah satu pihak menyerahkan barang dalam arti bibit cabai plompong itu dan pihak lain membayar harga atas bibit cabai tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sukatni dalam Wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Sukatni :

*“ Jadi pas mau beli bibit cabai itu tidak ada bukti kwitansi atau hitam di atas putih mba, jadi cuma di ucapin aja kalau mau beli (mengganti). Ya udah hal lumrah disini mba nggak perlu pake bukti-bukti seperti soalnya sama tetangga sendiri masa tidak percayaan. ”*<sup>12</sup>

Selanjutnya ketika kedua belah pihak sudah menyepakati transaksi jual beli tersebut petani yang membeli bibit cabai bisa mengambilnya

---

<sup>11</sup> Riyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2021, Pukul 09:00-09:45 WIB.

<sup>12</sup> Sukatni, Petani, *Wawancara Pribadi*, 9 Oktober 2021, Pukul 13:49-14:15 WIB.

dikemudian hari, dan biasanya bibit cabai tersebut disimpan di sawah. Untuk pembayarannya sendiri bisa diberikan dihari yang sama ketika penyerahan bibit cabai atau dikemudian hari karena tidak adanya tenggat waktu atau tempo pembayaran dalam kesepakatan.<sup>13</sup>

Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat yang telah terjadi sejak lama. Dimana ketika terjadi transaksi jual beli untuk pembayaran serta harga yang ditentukan dengan sistem “*Manut*” atau “*terserah*”. Harga bibit cabai plompong tersebut biasanya diharga lebih murah dari harga pasaran, dan pembayarannya terkadang ada yang langsung dibayar akan tetapi ada juga yang sampai berbulan-bulan tidak dibayar. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Riyadi dalam wawancara yang telah peneliti lakukan :

*“ Jadi waktu itu tetangga saya ada yang beli bibit cabai plompong sama saya mba, dia bayarnya jarak beberapa hari gitu tapi juga ada yang sampek berbulan-bulan tidak bayar kaya lupa gitu soalnya ngga ada perjanjian khusus gitu. Saya mau negur juga sungkan soalnya sama tetangga sendiri. Jadi kalau di bayar Alhamdulillah kalau ngga yaudah ikhlasin aja. Terus kalau bibit nya sendiri harganya beda sama yang dipasaran mba, kalau dipasaran per bibit nya Rp. 350,- kalau dipetani gini ya paling Rp.250,- mba perbibitnya. ”<sup>14</sup>*

Tidak adanya kesepakatan yang ditetapkan ketika akad dilakukan terkait tenggat atau tempo pembayaran yang berhubungan dengan penangguhan pembayaran seperti hal diatas. Akibatnya seperti wawancara yang telah diungkapkan Pak Riyadi diatas, dikatakan bahwasanya sampai ada yang lupa tidak membayar bibit cabai siap tanam yang sudah dibeli. Kemudian hal lain terkait penetapan harganya tidak dikatakan dengan jelas karena merasa tidak enak

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Riyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2021, Pukul 09:00-09:45 WIB

apabila menyebutkan harganya dengan jelas. Karena hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dengan tidak mengatakannya dengan jelas terkait harga dan waktu pembayarannya. Akan tetapi hal ini seperti dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyem selaku petani yang membeli bibit cabai plompong siap tanam dalam wawancara yang telah peneliti lakukan :

*“Saya beli bibit cabai plompong ke tetangga saya sekitar 1000 (seribu) an bibit mba, satu bibitnya itu Rp.200,- lebih murah daripada harga dipasaran. Terus saya juga waktu belinya langsung saya bayar cash mba ngga ditunda-tunda. Saya ngga enak kalo bayar nya nanti-nanti apalagi sampe keluapaan gitu, malu”.*<sup>15</sup>

Jadi dapat diketahui bahwasanya akad jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sejak lama memiliki kebiasaan atau tradisi dimana dalam akad penetapan harga serta pembayarannya tidak ditentukan secara jelas. Tidak adanya kesepakatan yang secara gambling mengatur dan ditentukan dengan cara mengira-mengira sendiri besaran harga dan kesadaran diri masing-masing pihak dalam menunaikan kewajibannya.

Terkait penetapan harga yang diharus dibayar yaitu dengan kebiasaan “*manut*” atau “terserah”. Kebiasaan “*manut*” ini sudah menjadi hal yang biasa di Dusun Ngompak 2. Jadi harga yang diterima oleh petani yang menjual bibit bisa dikatakan mendapatkan kerugian karena harga yang diberikan jauh dibawah harga pasaran padahal untuk kualitasnya sama-sama baik. Bahkan sampai ada yang lupa tidak membayar sampai-berbulan-bulan karena tidak adanya perjanjian ataupun ketentuan yang mengatur tenggat atau tempo pembayaran saat akad jual beli dilakukan. Jadi, hanya mengandalkan kesadaran diri masing-masing pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sumiyem, Petani, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2022, Pukul 06:15-06:06:38 WIB.

<sup>16</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS AKAD *BAI' BIŞAMAN ĀJIL* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI DI DUSUN NGOMPAK 2 KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI

#### A. Praktik Akad Bai' Bişaman Ājil Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Di Dusun Ngompak 2

Dalam kehidupan sehari-hari praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam oleh sesama petani di Dusun Ngompak 2, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan akad *bai' bişaman ājil*. Mengenai analisis akad *bai' bişaman ājil* ini dapat dilihat dari aspek rukun dan juga syarat-syaratnya apakah praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini sudah sesuai dengan akad *bai' bişaman ājil* atau belum. Mengenai analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

Jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam biasanya dilakukan oleh para petani disaat musim pertanian sudah mulai, yaitu ketika musim penghujan yang sudah mulai datang. Dimana para petani yang akan menanam cabai plompong ketika bibit yang ditanamnya tidak berkembang dengan baik atau gagal tumbuh maka pilihan lain yaitu membeli bibit baru yang umurnya tidak terlalu jauh dengan bibit cabai yang ditanam sebelumnya. Saat melakukan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam antara pembeli dan penjual ini ijab dan qabulnya tidak dikatakan dengan jelas, dan juga pada sistem pembayarannya untuk penetapan harga serta tempo pembayaran tidak disebutkan dengan gamblang.

Jadi hanya berpatok pada kesadaran dari pihak pembeli. Hal yang demikian itu merupakan hal yang dianggap wajar, namun menurut salah satu petani yang menjual bibit nya ada yang sampai mengalami kerugian dikarenakan salah satu pihak dari pembeli tidak menunaikan kewajibannya. Maka dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Riyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2021, Pukul 09:00-09:45 WIB

## **B. Analisis Akad *Bai' Bisaman Ājil* Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi**

Untuk dapat bisa melihat kesesuaian antara praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam menurut hukum Islam yaitu akad *bai' bisaman ājil*, maka dari itu dilakukan analisis menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam akad *bai' bisaman ājil*:

### **1. Rukun *Bai' Bisaman Ājil***

#### a) Penjual dan pembeli yang berakad (*aqid*)

Dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini, yang melaksanakan dan bertindak yaitu Pembeli yang membeli bibit cabai plompong siap tanam kepada penjual yang memiliki sisa bibit cabai plompong siap tanam. Dimana kedua nya memiliki peran penjual menyerahkan barang dan pembeli memberikan upah atau harga dari jual beli tersebut kepada penjual.

#### b) Ijab – Qabul (*Sīghat*)

Definisi ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sīghat*) yang bisa menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Dapat menggunakan ucapan, tindakan, isyarat. Ucapan tersebut bisa diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting ialah bisa mempresentasikan maksud serta tujuannya.<sup>2</sup> Dalam fiqh muamalah semestinya *sīghat* merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Seharusnya penjual berkata, “*Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian*”, lalu pembeli harus menjawab dengan lafadz, “*saya beli barang ini dengan harga sekian, tunai*”.<sup>3</sup> Namun dalam praktiknya, ungkapan yang diucapkan oleh pihak pembeli kepada petani yang menjual bibit cabai plompong tersebut dikatakan dengan “*aku hendak*

<sup>2</sup> Dimyauddin Djauni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

<sup>3</sup> Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, *As-Salam I*, Vol 9 No. 1, 2020, hlm. 87.

*mengganti bibit cabai mu yang masih sisa*” bukan dengan ucapan “*aku hendak membeli bibit cabai mu yang masih sisa*”. Ucapan tersebut memiliki makna yang berbeda tetap sudah menjadi kebiasaan di Dusun Ngompak 2.

Kemudian dalam akad nya hanya menyepati mengenai boleh tidaknya membeli bibit tersebut, untuk penetapan harga serta tempo pembayaran tidak ditetapkan. Jadi pembeli harus mengira-ngira harga bibit tersebut yang biasanya lebih rendah harganya dibandingkan dari harga dipasaran. Serta tempo pembayarannya sendiri tidak ditetapkan secara jelas karena hanya mengandalkan kesadaran diri si pembeli. Jadi, pada praktiknya akad jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam oleh sesama petani di Dusun Ngompak 2 ini tidak sesuai dengan rukun *sighat ijab* serta *qabul* dalam akad *bai' bisaman ājil*.

c) Ada barang yang diperjual belikan.

Dalam praktiknya, jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini barang yang diperjual belikan memiliki manfaat serta suci barangnya.<sup>4</sup> Memiliki manfaat dimana manfaat yang diambil yaitu untuk penanaman bibit yang gagal panen oleh petani yang membeli bibit dan barangnya nya sah milik si penjual.

d) Harga

Harga yang diridhai masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun penjual.<sup>5</sup> Dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini terdapat pentapan harga, akan tetapi yang menetapkan dari pihak pembeli. Dikarenakan dari pihak pemilik bibit mengikuti saja harga yang diberikan, artinya terserah dari pihak pembeli akan mengharganya berapa.

---

<sup>4</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah)”, *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 80.

<sup>5</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 90.



## 2. Syarat - Syarat akad *Bai' Bisaman Ajil*

### a. Syarat pihak yang berakad

- 1) Berakal (orang dengan gangguan jiwa ataupun bodoh jika melakukan akad jual maka tidak sah ) dan *baligh*.

Jumhur Ulama berpendapat bawasannya orang yang lakukan akad jual beli harus *baligh* dan juga berakal, bila orang yang berakad itu belum *baligh*, maka jual beli yang dilakukan tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>6</sup> Dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini subyek akad nya terdiri dua pihak yaitu pihak pembeli dan pihak kedua sebagai pemilik bibit atau penjual. Pihak-pihak yang melangsungkan transaksi jual beli tersebut merupakan orang-orang yang sudah *baligh*, berumur dar 40 tahun sampai 60 tahunan artinya tidak dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur. Kedua pihak tersebut melakukan akad jual beli dengan sadar dan dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Menurut subyek akadnya sendiri telah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak penjual dan pembeli sudah *baligh*, berakal (tidak gila dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk). Juga bisa melakukan transaksi jual beli atas kehendak sendiri dan dianggap cakap melakukan praktik jual beli tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maka berdasarkan uraian tersebut syarat subyek dalam jual beli tersebut sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

- 2) Diantara keduanya merasa ikhlas atau *ridha* dan atas kemauan dirinya sendiri tanpa adanya penekanan atau paksaan. Didalam praktiknya jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini telah terdapat unsur keridhaan diantara masing-masing pihak. Dimana kedua belah pihak melakukan praktik jual

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 188.



beli atas dasar kemauan dirinya sendiri tanpa adanya penekanan atau paksaan dari orang lain. Jadi praktik jual beli sisa bibit cabai plompong di Dusun Ngompak 2 ini sah karena sudah berdasarkan unsur ikhlas dan keridhaan diantara masing-masing pihak.

- 3) Bukan pemboros (mubazir) karena harta seseorang yang boros merupakan milik walinya.

Dalam praktiknya jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini bukan merupakan suatu sikap pemborosan, dimana dapat diketahui bahwa mubazir berarti membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan yang membuat harta itu terbuang sia-sia.<sup>7</sup> Masing-masing pihak mengerti manfaat dari objek yang diperjual belikan dan digunakan untuk apa bibit cabai plompong siap tanam itu digunakan. Yakni dalam praktiknya pemilik bibit cabai plompong siap tanam tersebut menjual bibitnya kepada pembeli yakni digunakan untuk ditanam dan menggantikan bibit cabai yang telah mati agar lahan pertanian tersebut tidak menganggur dan dapat menghasilkan cabai yang bisa dipanen dikemudian hari.

- 4) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

Masing-masing pihak memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan akad jual beli ini, dimana pemilik sisa bibit cabai plompong siap tanam sebagai penjual dapat menyerahkan objek jual beli yakni bibit cabai tersebut dan petani yang sebagai pembeli berkemampuan untuk membayar harga bibit cabai plompong tersebut. Dalam praktik jual belinya para petani sudah memiliki kemampuan untuk membayar bibit cabai tersebut meskipun tidak dibayarkan secara langsung. Serta pihak penjual atau pemilik bibit cabai plompong tersebut menyerahkan bibitnya agar kemudian dapat dikuasai penuh oleh pembeli.

---

<sup>7</sup> Muhammad Hasan Ali, "Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1 No. 3, 2021), hlm. 27.

### b. Syarat Terkait *Ijab* dan *Qabul*

Terkait mengenai syarat *sīghat ijab* dan *qabul*, berdasarkan praktiknya yang terjadi di lapangan dalam transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini pihak penjual dan pembeli tidak melakukan akad yang jelas. Dimana masing-masing pihak sebenarnya sudah saling bertemu, akan tetapi tidak membahas atau menyepakati dengan jelas terkait harga yang dipatok dari bibit tersebut dan waktu pembayarannya. Hanya menyepakati terkait boleh atau tidaknya membeli bibit cabai plompong saja.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah dikemukakan bahwasannya penetapan *ijab* dan *qabul* tergantung pada siapa yang lebih dulu menyatakannya. Jika yang menyatakan terlebih dulu penjual, misalnya “*saya jual barang ini kepada mu dengan harga Rp.100.000*” maka pernyataan dari penjual adalah *ijab*, sedangkan pernyataan dari pembeli “*saya terima beli....*” merupakan *qabul*. Sebaliknya jika yang menyatakan terlebih dahulu pembeli maka itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual ialah *qabul*.<sup>8</sup>

Akan tetapi pada praktiknya dilapangan, pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini tidak sesuai dengan ketentuan lafal *ijab* dan *qabul* diatas. Dimana dalam akadnya pihak petani yang sebagai pemilik bibit cabai plompong ini tidak mengatakan dengan jelas berapa nominal harga yang harus dibayar oleh petani lain yang berlaku sebagai pembeli. Selain itu, tidak adanya ungkapan persetujuan dari masing-masing pihak bahwa menyetujui harga jual beli bibit cabai plompong tersebut.

Jika dilihat dari definisi jumbuh ulama diatas tentang contoh *ijab* dan *qabul* yang menentukan harga beli bibit cabai plompong tersebut ialah pihak petani yang sebagai pemilik bibit cabai tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya justru pihak penjual (petani pemilik bibit cabai) yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah....*, hlm. 181.

merasa tidak enak atau canggung jika menyebutkan harga belinya. Maka pihak yang membelilah yang harus menentukan harga dari bibit cabai tersebut.

Maka hal tersebut sepenuhnya belum sesuai dengan hukum Islam khususnya pandangan Jumhur ulama. Dimana ketika akad dilakukan masing-masing pihak saling menyatakan dengan jelas akadnya terkait dengan besaran harga yang mesti dibayarkan. Akan tetapi kenyataan dalam lapangan tidak seperti itu, tidak adanya kesepakatan dan persetujuan mengenai harga dan juga tempo (tenggat) pembayaran antara masing-masing pihak. Jadi, bisa diketahui bahwasannya sistem pembayaran dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini belum sesuai dengan syarat *ijab* dan qabul menurut jumhur ulama dan dalam akad *bai' bisaman ājil*.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Riyadi selaku penjual (petani pemilik bibit cabai plompong siap tanam) bahwa praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini bahwa ketika transaksi berlangsung dan menyatakan kesanggupannya untuk melakukan transaksi jual beli ini dilakukan secara lisan. Artinya diantara kedua belah pihak sudah saling mengerti kewajiban masing-masing.

Mengenai kesepakatan harganya sendiri dilakukan berdasarkan melihat harga yang ada dipasaran, artinya jika dipasaran semisal seharga Rp.350. maka jika membeli dari petani langsung maka dihargai dibawah harga tersebut yakni Rp.250. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas kebiasaan tersebut sudah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Ngompak 2 bahwa harganya dibawah harga pasaran. Jadi, antara petani sudah saling paham terkait mekanisme penentuan harga dan menyadarinya.

Dalam pelaksanaan akad *bai' bisaman ājil* terhadap sistem pembayaran jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini ditemukan dua kasus dari petani atau penjual bibit cabai

plompong siap tanam ini. Dimana terdapat ketidaksesuaian dalam pembayarannya. Hal tersebut menimbulkan kerugian dan juga ketidakrelaan dari petani pemilik bibit cabai plompong siap tanam tersebut. Akan tetapi dari sisi petani yang menjual bibit cabai plompong siap tanam nya ini tidak berani untuk menagih atau sekedar menanyakan uang dari harga yang harus dibayarkan kepadanya. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi: *“لُعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ: ”* *“adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”*.

Hal ini seperti sudah menjadi hal yang lumrah di Dusun Ngompak 2 dan mengandung banyak masalah. Meskipun didalam praktik jual belinya terdapat syarat yang tidak terpenuhi seperti terdapat ucapan *ijabdan qabul* serta penetapan harga bibit cabai yang kurang jelas, dan tempo pembayaran yang tidak ditentukan. Akan tetapi kondisi masyarakat setempat khususnya para pihak yang menjadi petani pembeli bibit cabai plompong siap tanam ini membutuhkan bibit tersebut. Oleh karena nya melahirkan kaidah fiqh yang membolehkan praktik ini dilakukan. Kaidah yang menyatakan yaitu :

*الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ*

*“kebutuhan dapat menempati posisi darurat”*.

Dalam kaidah fiqh diatas dijelaskan bahwasannya, hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas sesuatu persoalan yang terjadi. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan tindakan yang baik. Berdasarkan kaidah diatas, sistem penetapan harga dan tenggat pembayaran dalam pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini bisa dilihat bahwasannya sudah menjadi kebiasaan yang lumrah sejak dulu. Seperti diawal akad jual beli tersebut tidak dibahas dan disepakatkan terkait besaran nominal harga bibit cabai plompong siap tanam serta tenggat waktu pembayaran diantara masing-masing pihak. Maka hal tersebut

hukumnya lebih kuat karena masing-masing pihak terbiasa dengan praktik jual beli seperti itu. Berdasarkan kebiasaan yang ada maka hak penentuan harga yang sah dari pembeli untuk penjual atau petani pemilik bibit cabai tersebut.

Karena dari pihak penjual (petani pemilik bibit cabai) tidak adanya protes atau keluhan kepada pihak pembeli dari pembayaran harga yang jumlahnya kurang. Jadi tidak adanya indikasi yang membuat hak pembayaran harga bibit cabai tersebut batal. Akan tetapi bisa dipahami jika tidak adanya protes karena kurangnya uang pembayaran dari jual beli bibit cabai tersebut maka sah, karena tidak ada sesuatu yang membatalkan.

Praktik jual beli dari hasil pertanian sesuai dengan hukum Islam dan juga Prinsip Ekonomi Islam, masing-masing pihak penjual dan pembeli saling sepakat dan saling ridha, artinya masing-masing pihak sudah melakukannya dengan dasar suka sama suka.

Menurut teori '*urf*' yang dijelaskan di atas maka bisa dianalisis bahwa sistem pembayaran dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini meskipun dari segi akad tidak sesuai dengan rukun dan syarat *sighat ijab* dan *qabul* dalam akad *bai' bisaman ājil*. Akan tetapi dikarenakan sistem pembayarannya yang seperti itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang berlangsung lama di Dusun Ngompak 2 maka hal tersebut menjadi diperbolehkan.

Maka ketika tradisi penetapan harga jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini menurut kaidah fiqh ialah sah dan diperbolehkan. Karena tradisi yang ada di dimasyarakat oleh ulama fiqh dianggap sebagai bagian teori pembentukan hukum fiqh.

### c. Syarat objek barang

- 1) Walaupun barangnya tidak ada ditempat, tetapi adanya pernyataan atas kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

Dalam pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini dalam penyerahan barangnya sendiri bisa diserahkan langsung kepada pembeli. Hal tersebut terjadinya penyerahan bibit cabai plompong oleh penjual kepada pembeli, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat syarat jual beli dan juga kemampuannya untuk menyerahkan barang dari tangan penjual kepada pembeli.

- 2) Barang tersebut milik penjual sepenuhnya dan sesuai dengan apa yang dikatakan penjual dan mengandung manfaat

Pada pelaksanaannya, barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat berupa manfaat pemenuhan kebutuhan hidup yang diperkenankan dalam hukum. Dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sesuai dengan syariat, dimana pada pelaksanaannya terdapat manfaat dari jual beli tersebut, yaitu dapat membantu petani lain untuk mendapatkan bibit cabai yang masih sisa karena bibit cabai yang dimiliki sudah mati atau gagal tumbuh. Sehingga lahan pertanian tersebut dapat ditanami bibit cabai lagi dan dapat menghasilkan manfaat.

Kemudian status kepemilikan bibit cabai tersebut penjual menanam sendiri bibit cabainya dan dirawat sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hingga bibit cabai plompong yang diperjualbelikan ini merupakan barang yang sah kepemilikan dari penjual dan hal tersebut sudah memenuhi kepemilikan barang yang ada dalam syarat jual beli khususnya pada akad *bai' bišaman ājil* dalam Islam.

- 3) Barang tersebut harus berwujud ketika diperjualbelikan dan bukan termasuk barang yang diharamkan.

Pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam ini sebenarnya tidak disyariatkan untuk mengetahui dari segala sisi akan tetapi disyariatkan untuk mengetahui bendanya, seperti

ukuran dan sifatnya. Pada kondisi saat pelaksanaan jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini jika dilihat dari jenis nya sudah jelas, bahwasannya petani yang akan membeli bibit cabai plompong ini sudah mengetahui langsung objeknya, dan juga dalam ukuran bibitnya sendiri sudah diperkirakan berumur lebih dari 30 hari dan siap untuk dipindah ke lahan pertanian.

Kemudian barang atau bibit yang diperjual belikan ini bukan termasuk barang yang haram. Seperti narkoba, miras atau barang-barang dari hasil pencurian atau penggelapan. Terakhir pelaksanaan jual belinya dilakukan serah terima antara penjual dan pembeli yaitu ketika pembeli datang ketempat penyemaian bibit kemudian diangkat bibit tersebut. Berdasarkan praktik yang telah terjadi dilapangan, jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sudah memenuhi syarat ketentuan syara'. Dimana praktik jual beli ini tidak diharamkan oleh syara' dan memiliki manfaat.

Akan tetapi dalam objek akad yang dimiliki dalam jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini dalam jangka waktu nya serta harganya belum jelas, maka belum memenuhi syarat. Dimana jual beli yang dilakukan antara pihak pemilik bibit (penjual) dan pembeli ini dilakukan penyerahan barang ketika akad dilakukan, akan tetapi tidak dengan penyerahan uang atas harga bibit cabai plompong tersebut. Maka dari itu belum memenuhi syarat ketentuan tersebut dan belum sesuai dengan sistem akad *bai' bisaman ājil*.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ . (رَوَاهُمُ سَلِيمٌ)

Artinya : “Abu Hurairah r.a berkata, “Raulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. (yang belum jelas harganya,



*barang, waktu dan tempatnya)*”. H.R Muslim.

Barang dan juga harganya tidak jelas atau tidak diketahui salah satu maupun keduanya , maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya barang tersebut harus dipersaksikan oleh pembeli dan penjual. Begitu pula dengan harganya harus diketahui dengan jelas baik sifat, jenis pembayaran dan jumlah serta masa umurnya.

Kemudian dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini merupakan kegiatan yang sesuai dengan keadaan umumnya. Dengan demikian praktik jual beli ini memenuhi syarat manfaat objek dalam *bai' bisaman ājil*, tetapi dalam akad nya belum sesuai.

#### **d. Syarat Harga**

Terkait mekanisme penetapan harga pada jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini dalam praktiknya tidak disebutkan besaran harga atas bibit cabai tersebut dengan jelas. Pada pelaksanaannya, pihak penjual tidak menyebutkan harganya dengan jelas harga yang mesti dibayarkan oleh pembeli. Sistem penetapan harganya dikatakan dengan “*manut*” atau terserah dari pembeli, jadi pembeli yang harus menentukan atau mengira-ngira harganya sendiri. Dari sisi petani yang menjual bibitnya ini tidak mematok harga, hanya saja diminta untuk dihargai dengan harga umum. Kemudian dalam pembayarannya tidak dikatakan atau disebutkan batas waktunya, jadi tergantung kesadaran diri dari pihak pembeli.

Terkait praktik jual beli sisa bibit cabai plompong yang ada di Dusun Ngompak 2 ini bisa diketahui bahwasannya dalam sistem Harganya tidak memenuhi syarat yang ada dalam *bai' Bisaman ājil*. Dimana sebelum melakukan akad *bai' bisaman ājil (BBA)*, besaran harga sudah ditetapkan bersama-sama agar tidak berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan bersama. Hal tersebut guna menghindari sebuah transaksi yang mengandung unsur penipuan atau



*gharar*. dalam transaksi jual beli agar dapat terhindar dari *gharar*, maka sangat dibutuhkannya informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

Kemudian syarat kedua yakni jangka waktu pelunasan barang tersebut disetujui bersama. Harga tersebut harus dibayarkan setelah transaksi jual beli tersebut dilakukan. Sistem pembayaran dalam praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sudah menjadi kebiasaan bahwa pembayarannya tidak langsung atau ditunda terlebih dahulu. Dimana pembayarannya dibayarkan setelah beberapa hari bahkan ada yang sampai berbulan-bulan baru dibayarkan. Sehingga dapat ditemui suatu kasus sampai ada yang lupa tidak membayarkan harga bibit tersebut. Dengan demikian pembayaran harga dengan sistem tertunda atau bertempo ini belum memenuhi syarat harga dalam *bai' bisaman ājil*.

*Bai' Bisaman Ājil* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan penangguhan pembayaran, artinya penjual akan menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli kemudian, pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Penentuan waktu pembayaran tersebut memang harus dilakukan untuk menghindari kerugian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya.

*Bai' Bisaman Ājil* akan sah jika waktu pembayarannya ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebutkan periode waktu tertentu secara spesifik, misalnya 2 hari atau 3 hari mendatang. Jika jangka waktu pembayarannya tidak ditentukan secara spesifik maka akad jual beli batal adanya.<sup>10</sup>

Diketahui nya kasus seperti diatas menimbulkan sebuah transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Meskipun sistem pembayarannya

---

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 330.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 126.

sudah terjadi dan menjadi kebiasaan di masyarakat, akan tetapi sistem pembayaran dan juga tenggat waktu pembayarannya tidak diketahui dengan jelas antara masing-masing pihak ketika transaksi dilakukan. Maka dari itu hal tersebut bisa dikatakan transaksinya dapat menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak atau keduanya.

Kerugian yang dimaksud disini yaitu dari sisi petani yang menjual bibitnya kepada pembeli. Harus siap jika orang yang membeli ini suatu hari tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga dari bibit cabai yang diperjualbelikann, dikarenakan tidak adanya kesepakatan diawal ketika transaksi jual beli ini dilakukan. Seharusnya hal tersebut harus dikatakan dengan jelas dan jujur ketika akad dilakukan. Agar pembeli dapat menentukan nominal uang yang harus dibayarkan ketika harganya disepakati bersama, tidak dengan ungkapan “*terserah*” dimana hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan dimasa mendatang dan timbul rasa dirugikan disisi petani pemilik bibit cabai.

Bagian penting pada sistem pembayaran adalah penetapan harganya, dikarenakan suatu sistem pembayaran dikatakan berlaku jika harganya disepakati. Secara umum, harga yang adil ialah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>11</sup>

Akan tetapi jika dari sisi petani yang menjual bibitnya ini tidak protes kepada pembeli maka bisa dikatakan bahwasannya penjual atau petani pemilik bibit cabai telah ridha atas harga yang diberikan oleh pembeli, maka petani sebagai penjual bibit cabai ini sudah ridha menanggung resiko yang terjadi ketika menerima uang dengan nominal

---

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 332.

yang lebih sedikit dari harga pasaran dan keterlambatan pembayaran dari pembeli. Maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa sistem penetapan harga dalam jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini belum memenuhi rukun dan juga syarat harga dalam akad *bai' bisaman ājil*. Akan tetapi dalam sistem jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam yang ada di Dusun Ngompak 2 ini sah dilakukan, dikarenakan para petani yang melakukan jual beli ini mengetahui harga yang diberikan dibawah harga dipasaran dan sudah terjadi sejak lama. Serta sudah menjadi bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngompak 2.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis praktik mengenai “Jual beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam dalam Perspektif Akad *Bai' Bisaman Ājil* (Studi Kasus di Dusun Ngompak 2 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi)”, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 yang dilakukan oleh petani sebagai penjual dan pembeli bahwasannya akad awal jual beli nya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam khususnya akad *bai' bisaman ājil*. Karena tidak terdapat kesepakatan nominal harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual (pemilik bibit), jadi pembeli harus mengira-ngira harganya dan biasanya di harga lebih murah dari harga pasaran. Hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak lama.
2. Dalam perspektif akad *bai' bisaman ājil* dalam sistem pembayaran dan penetapan harga jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini, kurang memenuhi rukun dan juga syarat *bai' bisaman ājil*. Yaitu terkait dengan *sighat ijab* dan *qabul* dan juga ketentuan penetapan harga serta penangguhan waktu pembayarannya. Karena pada awal akad dari pihak penjual tidak mengatakan dengan jelas penetapan nominal harga yang mesti dibayar oleh pembeli. Juga terkait dengan penetapan penangguhan pembayarannya, tidak disepakati bersama kapan waktu harus membayar dikemudian hari. Hal ini bertentangan dengan *nash* hukum *syara'*, karena dapat menghilangkan kemaslahatan diantara salah satu pihak. Hingga ada salah satu kasus sampai ada yang tidak membayar harga bibit tersebut kepada petani yang menjual bibitnya. Padahal sejatinya pembayaran yang di akhir atau bertanggung bisa saja memberikan kelonggaran bagi petani, untuk pembayarannya dengan syarat harus ditetapkan

kesepakatan antara kedua belah pihak kapan tenggat waktu pembayarannya.

#### **A. Saran**

##### **1. Bagi Petani yang menjual bibit cabai plompong**

Meskipun dalam transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang dilakukan sejak lama. Sebaiknya petani yang hendak menjual bibit cabai nya ini dapat mengatakan dengan jujur tanpa adanya keraguan dalam mengutarakan bahwa harga yang dibayarkan teralu murah atau kurang. Sehingga tidak menimbulkan rasa kecewa dikemudian hari. Kemudian, hendaknya dikatakan dengan jelas batas waktu pembayaran agar terhindar dari kasus tidak terbayarkannya bibit cabai yang dijualnya sehingga tidak mengalami kerugian.

##### **2. Bagi petani selaku pembeli**

Walaupun dalam transaksi jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang dilakukan sejak lama. Seharusnya dalam penetapan harga nya lebih diperhatikan secara umum seperti harga di pasaran. Kemudian, ketika sudah melakukan transaksi jual beli hendaknya melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam membayar dan menyerahkan uang dari transaksi jual beli tersebut. Agar sama-sama merasa puas dan tidak adanya rasa kekecewaan disalah satu pihak karena merasa dirugikan karena tidak membayarkan harga yang menjadi tanggung jawab pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Amalia, Khikmatun, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam I*, Vol 9 No. 1, 2020.
- Amri, Aulil, "Denda Dalam Bai' Bi saman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN)", *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhib al-Arba'ah)", *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Cinthia Devi, Yuliz, "Pengaruh Pendapatan, Tingkat Margin Dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Keputusan Anggota Menggunakan Produk Pembiayaan Ba'i Bi tsaman Ajil (Studi Komparasi LKMS di Tulungagung)", *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.
- Darmawan, Nurwan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*, Sukoharjo: Abu Muslim, 2020.
- Data diperoleh dari Balai Desa Cepoko pada tanggal 06 Juli 2022.

- Data Monografi Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Tahun Kabupaten Ngawi 2015-2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- dkk., Abdurahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Dokumen Pofil Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Fitrah, Muh., *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hadi, Sholikul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Interprise, 2011.
- Haris Simal, Abdul, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Tahkim*, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hartanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual beli Garansi*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Hasan Ali, Muhammad, "Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:

- Kencana, 2015.
- Ifham Solihin, Ahmad, *Ini Loh Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2008.
- Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2014.
- Kasdi, Abdurrahman, *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*, Kudus: STAIN Kudus, 2014.
- Khosyiah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mul Suwito, Petani, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2022, Pukul 17:50-18:35 WIB.
- Musadad, Ahmad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Mustofa, "Mark Up, Bai' Bi saman ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No. 01, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Nilamsari, Natalina, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. XIII No. 2, 2014.



- Nur Iza Trisdyanti, Nindy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- Nurdiansyah dkk, Rifqi, “Pelaksanaan Akad Bai’ Bi tsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Permana, Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Purnoto dan Danang Dwi Prasetyo, “Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bi tsaman Ajil Studi Kasus Di BMT Ya Ummi Fatimah Pati)”, *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 01 No. 01, 2020.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- R. Harahap, Lily, “Bai’ Bithaman Ajil, Alternatif Pembiayaan Perumahan Pada Perbankan Syariah”, *JEMASI*, Vol. 13 No. 1, 2017.
- Rahbini, Holis, “Menyoal Konsep Murabahah Dan Bay’ Bi tsaman ‘Ajil Dalam Perbankan Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 1, 2011.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018.
- Riyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2021, Pukul 09:00-09:45 WIB.
- Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fikih Sunnah Juz 12*, Jakarta: Pena Publishing, 2015.
- Saibani, Arman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggak Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)”,

- Skripsi* diterbitkan, Prodi Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Salman Al Farisi, Muhammad, "Pelaksanaan Akad Bai' Bi saman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Setya, Pinton, Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2020.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhartini, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)", *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sukatni, Petani, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2021, Pukul 08:00-09:00 WIB
- Sumiyem, Petani, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2022, Pukul 06:15-06:06:38 WIB.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2014.
- Umam Al-Hakiki, Fahrul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Di Griya As Sakinah", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- Umam, Miftahul, "Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.
- Wakiyem, Petani, *Wawancara Pribadi*, 1 Oktober 2021, Pukul 17:00-17:45 WIB.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Yenti dkk, Fitri, "Implementation Of Bai' Bi šaman Ajil (BAA) Financing To Increasing Income On BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch", *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Zainal Mutaqin, A., "Manfaat Pembiayaan Bai' Bi šaman Ajil Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang Kaliwungu (Studi Kasus Di BMT Binama Kaliwungu)", *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

## Lampiran 1

### Jadwal Rencana Penelitian

Pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Bulan	Mei				Juni				Juli				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X															
2	Konsultasi						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal					X	X														
4	Pengumpulan Data								X	X	X	X	X	X							
5	Analisis data											X	X	X	X	X					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																X				
7	Pendaftaran Munaqasyah																	X			
8	Munaqasyah																		X		
9	Revisi Skripsi																			X	X

## **Lampiran 2**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Daftar Pertanyaan Pemilik Bibit Cabai Plompong Sebagai Penjual
1. Sejak kapan Bapak / Ibu mulai menanam cabai plompong?
  2. Kira-kira berapa biaya perawatan bibit cabai plompong ini Pak/Ibu?
  3. Berapa harga bibit cabai plompong ini untuk satu batangnya?
  4. Berapa kira-kira jumlah Bibit Cabai Plompong siap tanam yang dibeli dari Bapak/Ibu?
  5. Apakah terdapat kesepakatan harga atau tawar-menawar ya Pak/Ibu ketika Transaksi Jual beli dilakukan?
  6. Ditentukan berdasarkan apa harga bibit cabai plompong tersebut?
  7. Bagaimana penentuan pembayaran terkait pelunasan harga bibit cabai plompong siap tanam ini?
  8. Apakah Bapak/Ibu pernah protes kepada petani lain yang membeli bibit cabai Plompong kepada Bapak/Ibu karena terlambat membayar atau tidak membayarnya sama sekali?
  9. Kemudian bagaimana kelanjutannya setelah terjadi keterlambatan pembayaran harga bibit Cabai Plompong tersebut Pak/Ibu?
- B. Daftar Pertanyaan Kepada Petani sebagai Pembeli di Dusun Ngompak 2
1. Sejak kapan Bapak/Ibu menanam cabai plompong dan membeli bibit dari petani lain di Dusun Ngompak 2 ini?
  2. Bagaimana anda bisa mengetahui harga bibit cabai plompong per batangnya ini? Apakah sebelumnya pernah bertanya kepada petani lain?
  3. Bagaimana cara anda mengira-ngira besaran harga dari bibit cabai plompong tersebut?
  4. Apakah pernah memberi harga bibit cabai plompong tersebut dengan harga dibawah standar?

5. Apakah sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu bahwa yang menentukan harga bibit cabai tersebut adalah pembeli?
6. Bagaimana sistem pembayaran dan pelunasan harga bibit cabai siap tanam tersebut ?

### **Lampiran 3**

#### **HASIL WAWANCARA**

##### **Hasil Wawancara 1**

Nama : Riyadi

Pekerjaan : Petani (Pemilik cabai plompong sebagai Penjual)

Tanggal : 25 Oktober 2021 Pukul 14:00-15:00 WIB.

Waktu : Pukul 14:00-15:00 WIB.

1. Sejak kapan Bapak / Ibu mulai menanam cabai plompong?

Jawab : Saya sudah mulai menanam cabai jenis plompong ini sejak tahun 2017 Mba.

2. Kira-kira berapa biaya perawatan bibit cabai plompong ini Pak/Ibu?

Jawab : kalau untuk harga benih cabai satu amplop nya itu sekitar Rp.200.000 , Rp.150.000, Rp.160.000 an mba, tergantung jenisnya juga, terus kaya plastik semai polibek harganya Rp.6000. satu pack isi 1000 pcs buat tempat nyemai bibit gitu.kalo untuk obat semprot nya itu lebih dari Rp.500.000 mba satu amplop biasanya.

3. Berapa harga bibit cabai plompong ini untuk satu batangnya?

Jawab : Kalau untuk harganya itu biasanya dikasih harga dibawah pasaran mba, kalo dipasaran perbatangnya harga Rp.350. kalo beli langsung dipetani kaya saya ini ya paling lebih murah jadi Rp. 250.

4. Berapa kira-kira jumlah Bibit Cabai Plompong siap tanam yang dibeli dari Bapak/Ibu?

Jawab : Biasanya itu petani lain Tanya dulu kesaya bibit cabai nya masih ada yang sisa ndak, kalo ada yang sisa mau ganti bibit cabai plompong saya gitu mba, soalnya saya kalo satu garapan sawah untuk ukuran 25 are menyemai bibit cabainya diusahakan lebih bisa buat

cadangan kalo nanti pas bibit nya dipindah ke lahan pertanian ada yang mati udah punya cadangan bibit. ya sekitar 5000 an bibit cabai mba saya meyemainya. Jadi kalau ada petani lain yang mau beli kesaya gitu sekitar dua kotak kurang lebih isinya 1.500 an bibit cabai plompong siap tanam.

5. Apakah terdapat kesepakatan harga atau tawar-menawar ya Pak/Ibu ketika Transaksi Jual beli dilakukan?

Jawab : Jadi pas “nembung” atau minta nya gitu kan mau gantiin bibit, ngomongnya bukan mau beli mba. Jadi tidak ada proses tawar-menawar gitu mba.

6. Ditentukan berdasarkan apa harga bibit cabai plompong tersebut?

Jawab : kalau untuk penentuannya sendiri tidak ada ya mba, saya sendiri tidak mematok harga sekian waktu ambil bibit cabai plompong siap tanam di saya. Saya ya “manut” dikasih berapa.kalau mematok harga gitu saya sendiri merasa sungkan.

7. Bagaimana penentuan pembayaran terkait pelunasan harga bibit cabai plompong siap tanam ini?

Jawab : pembayarannya sendiri ngga ditentukan ya mba, jadi terserah pembeli mau ngasihnya kapan, kadang ada yang langsung dibayar, kadang ada yang beberapa hari baru dibayar, kadang juga malah sampai berbulan-bulan malah ada yang ngga bayar juga ada padahal tinggal satu desa. Jadi ngga ditetapkan gitu mba tenggat waktu pembayarannya.

8. Apakah Bapak/Ibu pernah protes kepada petani lain yang membeli bibit cabai Plompong kepada Bapak/Ibu karena terlambat membayar atau tidak membayarnya sama sekali?

Jawab : Nggak ya mba, menetapkan harganya aja saya sungkan apalagi protes atau nagih, saya sungkan ngga enak hati takutnya nanti kalo ditagih malah jadi tidak baik hubungannya. Jadi ya saya biarin aja,



kalau niat bayar Alhamdulillah, kalau tidak yaudah di ikhlasin meskipun agak kecewa.

9. Kemudian bagaimana kelanjutannya setelah terjadi keterlambatan pembayaran harga bibit Cabai Plompong tersebut Pak/Ibu?

Jawab : Kalau untuk kelanjutannya ya hubungannya biasa saja mba, ngga gimana-gimana. Saya menyerahkan pada kesadaran diri masing-masing si pembeli mau bayar langsung atau ditunda-tunda gitu.

## **Hasil Wawancara 2**

Nama : Sukatni

Pekerjaan : Petani (Pemilik cabai plompong sebagai Penjual)

Tanggal : 20 Oktober 2021

Waktu : Pukul 08:00-09:00 WIB.

1. Sejak kapan Bapak / Ibu mulai menanam cabai plompong?

Jawab : Sejak Tahun 2018 Mba.

2. Kira-kira berapa biaya perawatan bibit cabai plompong ini Pak/Ibu?

Jawab : Kalau biaya perawatan pas penyemaian benih sampai jadi bibit siap tanam gitu ya Rp.400.000 an mba, yang mahal itu obat-obatannya. Kalau harga benihnya sendiri 1 amplopnya Rp.150.000 sampek Rp.200.000 an tergantung jenis cabai plompong mba.

3. Berapa harga bibit cabai plompong ini untuk satu batangnya?

Jawab : kalau kebetulan saya punya bibit cabai plompong siap tanam yang sisa gitu terus ada yang minta ya paling dihargai seumumnya ya mba, umumnya temen-temen petani disini ngejualnya berapa, biasanya sih kalo di pasaran Rp.350. kalau beli langsung ke petani kaya saya ini ya paling Rp.250.

4. Berapa kira-kira jumlah Bibit Cabai Plompong siap tanam yang dibeli dari Bapak/Ibu?

Jawab : kalau itu tidak pasti ya mba, tergantung sisa bibit cabai nya yang masih sisa di lahan saya itu berapa. Tapi seringnya orang ambil ditempat saya itu 2 kotak an,itu jumlahnya kurang lebih 1.500 bibit. Ya intinya tergantung yang cari butuh berapa kita nya punya berapa gitu mba.

5. Apakah terdapat kesepakatan harga atau tawar-menawar ya Pak/Ibu ketika Transaksi Jual beli dilakukan?

Jawab : Oh..kalau kaya gitu tidak ada mba proses tawar menawarnya. Pokoknya pas pengambilan bibit ya diambil aja, urusan harga gitu belakangan.

6. Ditentukan berdasarkan apa harga bibit cabai plompong tersebut?

Jawab : Penentuannya sendiri sebenarnya tidak ada pentuan ya mba. Saya ngikut aja dihargain berapa yang penting ikut harga umumnya di Dusun ngompak 2 ini.

7. Bagaimana penentuan pembayaran terkait pelunasan harga bibit cabai plompong siap tanam ini?

Jawab : Kalau penentuannya juga tidak ada mba, saya sendiri menyerahkan dan percaya aja sama yang beli, kan sama temen sendiri masih satu Dusun juga, jadi kadang ada yang bayarnya langsung lunas dihari yang sama, ada juga yang berbulan-bulan baru dibayar.

8. Apakah Bapak/Ibu pernah protes kepada petani lain yang membeli bibit cabai Plompong kepada Bapak/Ibu karena terlambat membayar atau tidak membayarnya sama sekali?

Jawab : Kalau seperti itu tidak pernah mba, mau protes saya sendiri tidak berani dan sungkan takutnya malah bikin kesan yang tidak baik, meskipun hanya sekedar Tanya saja. Jadi kalau ada yang bayarnya lama seperti itu ya sudah ditungguin aja mba. Meskipun nantinya bisa saja tidak bayar karena sengaja atau memang benar-benar lupa.

9. Kemudian bagaimana kelanjutannya setelah terjadi keterlambatan pembayaran harga bibit Cabai Plompong tersebut Pak/Ibu?

Jawab : Ya bersikap biasa saja waktu ketemu mba. Saya berusaha ikhlas saja kalau tidak bayar bibit cabai yang dari saya itu. Hitung-hitung ikut membantu.

### Hasil Wawancara 3

Nama : Mul Suwito

Pekerjaan : Petani

Tanggal : 9 Agustus 2022

Waktu : Pukul 17:50-18:35 WIB.

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menanam cabai plompong dan membeli bibit dari petani lain di Dusun Ngompak 2 ini?

Jawab : Sudah sejak tahun 2018 Mba. Kalau untuk membeli bibit cabai plompong siap tanam seperti itu saat pas membutuhkan saja Mba.

2. Bagaimana anda bisa mengetahui harga bibit cabai plompong per batangnya ini? Apakah sebelumnya pernah bertanya kepada petani lain?

Jawab : Kalau untuk harga bibit cabai plompong siap tanam yang dibeli langsung dari petani seperti ini biasanya saya Tanya-tanya petani lain yang sama-sama menanam cabai jenis plompong ini mba. Mengikuti harga umum antara para petani.

3. Bagaimana cara anda mengira-ngira besaran harga dari bibit cabai plompong tersebut?

Jawab : Kalau untuk mengira-ngira sendiri itu sebelumnya cari informasi terlebih dahulu Mba. Kalau dipasaran harga nya sekian, berarti kalau langsung dari petani harganya dibawah harga pasaran.

4. Apakah pernah memberi harga bibit cabai plompong tersebut dengan harga dibawah standar?

Jawab : Sejauh ini kalau saya beli ke petani langsung harganya dibawah harga pasaran ya mba.

5. Apakah sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu bahwa yang menentukan harga bibit cabai tersebut adalah pembeli?

Jawab : mungkin iya ya mba, soalnya kalau disini sistem nya seperti “manut” atau ngikut aja yang penting harganya masih normal.

6. Bagaimana sistem pembayaran dan pelunasan harga bibit cabai siap tanam tersebut ?

Jawab : Kalau saya sendiri waktu bilang mau ambil bibitnya itu saya usahakan barangnya saya angkut sore atau malamnya uang nya saya berikan ke petani yang menjual bibit nya ke saya ini Mba.

#### **Hasil Wawancara 4**

Nama : Sumiyem

Pekerjaan : Petani

Tanggal : 9 Agustus 2022

Waktu : Pukul 06:15-06:38 WIB.

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menanam cabai plompong dan membeli bibit dari petani lain di Dusun Ngompak 2 ini?

Jawab : Sejak tahun 2018 Mba, Kalau membeli bibit cabai plompong siap tanam ke sesama petani seperti ini tidak pasti, jadi beli nya kalau pas membutuhkan saja karena stok bibit cabai plompong yang saya semai sendiri jumlahnya kurang.

2. Bagaimana anda bisa mengetahui harga bibit cabai plompong per batangnya ini? Apakah sebelumnya pernah bertanya kepada petani lain?

Jawab : ya saya Tanya dulu ke petani yang menjual bibit cabai plompongnya ke saya, tapi biasanya penjual ini menyerahkan “manut” atau terserah mau dihargai berapa. Jadi saya coba Tanya-tanya ke petani lain yang pernah beli bibit cabai plompong siap tanam ke sesama petani.

3. Bagaimana cara anda mengira-ngira besaran harga dari bibit cabai plompong tersebut?

Jawab : kalau untuk perkiraan sendiri saya coba cari informasi harga umumnya berapa di lingkungan petani Dusun Ngompak 2 ini. Syukur-syukur malah dari penjual sendiri yang menetapkan harganya, jadi saya juga merasa tau dan tidak menerka-nerka. Tetapi jika dari pihak petani penjual bibit cabai nya tidak menetapkan harga sebisa mungkin saya member harga tidak jauh dari harga umumnya di wilayah sini mba.

4. Apakah pernah memberi harga bibit cabai plompong tersebut dengan harga dibawah standar?

Jawab : saya biasanya mengikuti harga standar di antara para petani disini ya mba soalnya belinya langsung ke petani kan , bukan ketoko atau dipasar langsung. Jadi harganya memang agak beda.

5. Apakah sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu bahwa yang menentukan harga bibit cabai tersebut adalah pembeli?

Jawab : iya mba, lebih sering harganya ditetapkan terserah yang beli. Tetapi terkadang juga penjual yang mengatakan dan menetapkan.

6. Bagaimana sistem pembayaran dan pelunasan harga bibit cabai siap tanam tersebut ?

Jawab : kalau saya sendiri, ketika beli ke petani langsung apalagi masih satu tetangga, ketika barangnya atau bibit cabai plompong siap tanam itu saya ambil sebisa mungkin langsung saya bayar sekalian ya mba. Takutnya kalau saya bayar nya kelamaan malah jadi lupa. Meskipun dari pihak penjual tidak ditetapkannya tempo atau tenggat waktu pembayarannya.

## Lampiran 4

### DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Wawancara dengan Petani Cabai Plompong Siap Tanam



Foto bersama Ibu Sukatni selaku pemilik (Penjual) bibit cabai  
Plompong siap tanam





Foto bersama Pak Riyadi selaku pemilik (Penjual) bibit cabai  
Plompong siap tanam



Foto bersama Pak Mul Suwito selaku pembeli bibit cabai plompong  
siap tanam



Foto bersama Ibu Sumiyem selaku pembeli bibit cabai plompong siap tanam







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Latiffah Nur Mauludyah
2. NIM : 18.21.1.1.338
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngompak 2, RT.04 RW.03, Cepoko,  
Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi
6. Nama Ayah : Alm. Djasiyo
7. Nama Ibu : Almh. Darsih
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Perwanida Cepoko Lulus Tahun 2005
  - b. SD Negeri Cepoko 4 Lulus Tahun 2012
  - c. SMP Negeri 2 Ngrambe Lulus Tahun 2015
  - d. SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambe Lulus Tahun 2018
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 20 Oktober 2022



**Latiffah Nur Mauludyah**

**NIM: 18.21.1.1.338**